

**TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP  
FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG  
SERDANG**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian

Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

**MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA**

**NPT : 2003112**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN  
PENYEBERANGAN PALEMBANG  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP  
FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG  
SERDANG**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian

Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

**MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA**

**NPT : 2003112**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN  
PENYEBERANGAN PALEMBANG  
TAHUN 2023**

**TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP  
FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG  
SERDANG**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA**  
NPT. 2003112

Telah dipresentasikan di depan Panitia Seminar KKW  
Pada tanggal Agustus 2023

Menyetujui


Ketua Penguji

  
Slamet Prasetyo S, S.T., M.Pd  
19760430 200812 1 001

Sekretaris


  
Siti Nurlaili Triwahyuni, S.T., M.  
19881110 201902 2 004

Anggota

  
Yulia Puspita Sari, S.Si., M.Si  
19900522 202203 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

  
SURNATA, S.Si.T., M.M.  
NIP.19660719 198903 1 001

**PERSETUJUAN SEMINAR  
KERTAS KERJA WAJIB**

Judul : TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL  
ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN –  
TANJUNG SERDANG

Nama Taruna/I : Muhammad Rizky Zakaria

NPT : 2003112

Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

SLAMET PRASETYO S, S.T.,M.Pd  
NIP. 19760430 200812 1 001

OKTRIANI DIANI,S.Pd.,M.Pd  
NIP.19841005 200912 1 004

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

SURNATA, S.S.I.T., M.M.  
NIP. 19660719 198903 1 001

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Zakaria

NPT : 2003112

Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah **pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG SERDANG”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada :

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya no.116, Prajin, Banyuasin 1 Kab.Banyuasin,  
Sumatera Selatan

Adalah **pihak ke II** selaku pemegang Hak Cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/I Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, Agustus 2023

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

( )

(MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA)  
NPT. 2003112

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Zakaria

NPT : 2003112

Program Studi : Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul :

TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG SERDANG, Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, Agustus 2023

**MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan terima kasih atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW) yang berjudul **“TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG SERDANG”**.

Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW) ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW) ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW) ini. Penulis menyadari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam Penelitian Kertas Kerja Wajib ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, Bapak Dr. Eko Nugroho Widjatmoko, SH., M.M., M.Mar E
2. Para dosen pengajar di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang dan seluruh staf pegawai di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan yang sangat berperan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini sehingga dapat selesai seperti yang diharapkan.
3. Bapak Slamet Prasetyo Sutrisno S.T.,M.Pd dosen pembimbing I dan IBU Oktrianti Diani,S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh narasumber yang telah memberikan materi, wawasan serta data-

data yang diperlukan dalam menyelesaikan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW).

5. Orang tua dan keluarga yang selalu ada untuk doa dan dukungannya.
6. Rekan satu tim PKL yang saling membantu dalam mengerjakan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW).
7. Rekan-rekan satu angkatan XXXI dan dan adik tingkat angkatan XXXII dan XXXIII terimakasih atas bantuan dan doanya.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan Proposal Judul Kertas Kerja Wajib (KKW).
9. Semua kakak yang ada di Satpel Batulicin yang banyak membatu dalam melaksanakan PKL.
10. Terimakasih kak Suci Rizky atas bimbingan dan arahan selama PKL di Kalimantan Selatan, Banyak Pembelajaran hidup yang sudah di ajarkan.
11. Terimakasih keluarga pleton e yang ada saat suka maupun duka

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan kedepannya. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, Wassalamuaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2023

Muhammad Rizky Zakaria

# **TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG SERDANG**

Muhammad Rizky Zakaria

Dibimbing oleh:

Slamet Prasetyo Sutrisno, M.Pd dan

Oktrianti Diani, S.Pd., M.Pd

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kelengkapan sertifikat dan bagaimana cara yang dilakukan dalam proses pengurusan perpanjangan sertifikat kapal ASDP Ferry pada lintasan Batulicin – Tanjung Serdang yang sudah habis masa berlakunya dan di perbaharui guna memenuhi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang kelaikan kapal, pengukuran pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu metode observasi lapangan dan metode pendekatan perpustakaan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada kapal ASDP Ferry di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang masih ada beberapa kapal yang belum memperpanjang sertifikatnya, sehingga memerlukan sistem aplikasi secara online yang memudahkan dan mempercepat kegiatan pelayanan dalam perpanjangan sertifikat. Dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal pada direktorat perkapalan dan kepelautan yaitu sering terjadi maintenance atau gangguan jaringan pada penerbitan sertifikat keselamatan sehingga menyebabkan keterlambatan pelayanan dalam hal proses perpanjangan sertifikat.

**Kata Kunci** : Lintasan Batulicin – Tanjung Serdang, Sertifikat Kapal ASDP Ferry, kelengkapan sertifikat

**REVIEW OF FULFILLMENT OF ASDP FERRY SHIP CERTIFICATE  
IN BATULICIN – TANJUNG SERDANG ROUTE**

MUHAMMAD RIZKY ZAKARIA

Supervised by :

Slamet Prasetyo Sutrisno, M.Pd and

Oktrianti Diani,S.Pd.,M.Pd

**ABSTRACTION**

This research was made to find out the completeness of the certificate and how to do it in the process of obtaining an ASDP Ferry ship certificate extension on the Batulicin – Tanjung Serdang route which has expired and is renewed in order to comply with policies, standards, norms, guidelines, criteria, and procedures as well as guidance technical, evaluation and reporting in the field of shipworthiness, measurement of ship registration and nationality, nautical, technical, ship radio, pollution and ship and maritime safety management. The method used in this research is the field observation method and the library approach method.

Based on the results of a *survey* conducted on ASDP Ferries in the Batulicin – Tanjung Serdang route, there are still several ships that have not extended their certificates, so they need an online application system that facilitates and speeds up service activities in certificate extension. In the process of issuing ship safety certificates at the shipping and maritime directorate, maintenance or network disruptions often occur when issuing safety certificates, causing delays in service in terms of the certificate extension process.

**Keywords** : Batulicin – Tanjung Serdang Route, ASDP Ferry Ship Certificate, certificate completeness

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	iii
HALAMAN SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Batasan Masalah.....	2
E. Manfaat Penelitian .....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	4
A. Tinjauan Pustaka .....	4
B. Landasan Teori.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Desain Penelitian.....	13
B. Teknik Pengumpulan Data.....	16
C. Teknik Analisis Data.....	17

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	18
B. Analisis.....	42
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN.....	55

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Formulir Survei Wawancara Operator Kapal .....	14
Tabel 4. 1 Karakteristik Kapal ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin ...	19
Tabel 4. 2 Fasilitas Daratan Pelabuhan Penyeberangan Batulicin .....	24
Tabel 4. 3 Sarana dan Fasilitas Sisi Perairan Pelabuhan.....	29
Tabel 4. 4 Daftar Lintas Penyeberangan di Pelabuhan .....	39
Tabel 4. 5 Jadwal Keberangkatan Lintasan Batulicin – Tanjung Serdang .....	41
Tabel 4. 6 Karakteristik Kapal ASDP Ferry .....	42
Tabel 4. 7 Data Sertifikat Pada KMP Teluk Cendrawasih 1 .....	43
Tabel 4. 8 Data Sertifikat Pada KMP Gutila.....	44
Tabel 4. 9 Data Sertifikat Pada KMP Kerapu .....	45
Tabel 4. 10 Data Sertifikat Pada KMP Lemuru .....	45

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 bagan alir penelitian .....	15
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu .....	18
Gambar 4. 2 KMP Awu-Awu .....	20
Gambar 4. 3 KMP. Teluk Cendrawasih I.....	20
Gambar 4. 4 KMP. Gutila .....	21
Gambar 4. 5 KMP. Kerapu III .....	21
Gambar 4. 6 KMP. Lemuru.....	22
Gambar 4. 7 KMP. Mahakam Raya .....	22
Gambar 4. 8 KMP. Jembatan Musi II .....	23
Gambar 4. 9 KMP. Trunojoyo .....	23
Gambar 4. 10 Kantor Administrasi .....	25
Gambar 4. 11 Ruang Tunggu Penumpang .....	25
Gambar 4. 12 Loket Kendaraan Roda 2.....	26
Gambar 4. 13 Loket Kendaraan Roda 4.....	26
Gambar 4. 14 Loket Khusus Pejalan Kaki.....	27
Gambar 4. 15 Loket KMP Awu Awu .....	27
Gambar 4. 16 Areal Parkir Non Penyeberangan.....	28
Gambar 4. 17 Areal Parkir Siap Muat.....	29
Gambar 4. 18 Dermaga MB I.....	30
Gambar 4. 19 Dermaga MB II .....	30
Gambar 4. 20 <i>Trestle</i> .....	31
Gambar 4. 21 <i>Bolder</i> .....	31
Gambar 4. 22 <i>Fender</i> .....	32
Gambar 4. 23 <i>Mooring Dolphin</i> .....	33
Gambar 4. 24 <i>Breasting Dolphin</i> .....	33
Gambar 4. 25 <i>Catwalk</i> Dermaga MB I .....	34
Gambar 4. 26 <i>Catwalk</i> Dermaga MB II.....	34
Gambar 4. 27 Rumah MB Dermaga I .....	35
Gambar 4. 28 Rumah MB Dermaga II.....	35

Gambar 4. 29 Kolam Pelabuhan .....	36
Gambar 4. 30 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Wilayah .....	37
Gambar 4. 31 Peta Jaringan Lintasan Batulicin – Tanjung Serdang.....	40
Gambar 4. 32 Peta Jaringan Lintasan Batulicin – Garongkong.....	40
Gambar 4. 33 Layout Pelabuhan Penyeberangan Batulicin.....	41
Gambar 4. 34 prosedur perpanjangan sertifikat kapal .....	52

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Sertifikat Kebangsaan Kapal
- Lampiran 2 Surat Ukur Kapal
- Lampiran 3 Sertifikat Keselamatan
- Lampiran 4 Sertifikat Radio
- Lampiran 5 Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak
- Lampiran 6 Sertifikat Garis Muat
- Lampiran 7 Sertifikat Mesin
- Lampiran 8 Sertifikat Klasifikasi Lambung
- Lampiran 9 Buku Kesehatan
- Lampiran 10 Sertifikat Bebas Tikus
- Lampiran 11 Status Sertifikat dan Survei Kapal
- Lampiran 12 Form Ceklist Kelengkapan sertifikat

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia pelayaran, dokumen harus dimiliki oleh setiap kapal dalam melaksanakan pelayaran, pada saat kapal melakukan kegiatan pelayaran atau kegiatan mengangkut dan menurunkan barang atau penumpang pada suatu daerah pelabuhan, tentu akan ada pemeriksaan dokumen oleh pihak perusahaan keagenan yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk melayani kapal nya pada saat melakukan bongkar muat di Pelabuhan.

Dokumen adalah sebuah kertas yang mempunyai nilai tinggi atau kata lain kertas berharga yang mempunyai fungsi dan kegunaan. fungsi dokumen ini tergantung untuk apa dokumen itu dikeluarkan dan dari mana dokumen itu dikeluarkan. Dokumen mempunyai kegunaan yang sangat penting dan harus dijaga agar tidak rusak dan hilang, kegunaan dokumen juga tergantung dari instansi mana dokumen itu dikeluarkan.

Dokumen sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya, informasi yang terkandung dalam dokumen dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan. Dalam penanganan dokumen kapal terutama kapal yang melakukan aktivitas di daerah terminal khusus tentu harus mengikuti peraturan yang di buat oleh manajemen pelabuhan tersebut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang berkaitan dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non - Niaga (yang terkait dengan kegiatan Non - komersial seperti pemerintahan dan bela Negara). Dari segi-segi kegiatan yang ada dipelabuhan jelas kelihatan bahwa pelabuhan merupakan suatu unit pelayaran yang dapat dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan perekonomian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **”TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKAT KAPAL ASDP FERRY PADA LINTASAN BATULICIN – TANJUNG SERDANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Apakah sertifikat kapal ASDP Ferry di lintasan Batulicin - Tanjung serdang sudah terpenuhi dan masih berlaku ?
2. Apa kendala operator kapal dalam memenuhi sertifikat kapal ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah Kapal ASDP Ferry di lintasan Batulicin - Tanjung serdang sudah memenuhi sertifikat dan masa berlaku sertifikat.
2. Mengetahui kendala operator kapal dalam memperpanjang sertifikat kapal.

#### **D. Batasan Masalah**

Agar pokok permasalahan yang akan di bahas dalam Kertas Kerja Wajib tidak menyimpang dan meluas dari penelitian, maka perlu dibatasi ruang lingkup penelitian, penelitian ini hanya membahas tentang kelengkapan sertifikasi dan/atau surat-surat kapal dan prosedur pembuatan sertifikasi kapal yang ada pada angkutan sungai dan danau di pelabuhan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang transportasi, pembangunan dan sistem informasi alat keselamatan yang ada di atas kapal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kelengkapan sertifikasi yang ada di atas kapal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Taruna

Bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

1) Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan.

2) Sebagai referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Instansi pemerintah

Memberikan masukan bagi BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan sebagai pihak pengelola angkutan sungai yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana maupun operasional sistem angkutan sungai di Pelabuhan Batulicin sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan keselamatan kepada pengguna jasa, sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik.

### d. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan dan keamanan untuk semua pihak, baik dari pihak penyedia jasa ataupun terkhususnya untuk seluruh pengguna jasa transportasi air. Karena dengan adanya sertifikat kapal, maka kapal tersebut sudah melalui pemeriksaan dari petugas, sehingga kapal tersebut sudah terbukti aman untuk digunakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi sebagai penunjang bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait tentang peninjauan pemenuhan sertifikasi kapal yaitu :

Rio Ramzi (2021 : 98) meneliti tentang Evaluasi standar kelengkapan sertifikat speedboat pada Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang, hasilnya menunjukkan bahwa 100% *speedboat* yang beroperasi belum melengkapi sertifikat sehingga perlu adanya sosialisasi terkait sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau kepada para pemilik/operator kapal, dan diperlukannya penyuluhan mengenai sistem dan prosedur pendaftaran sertifikasi kapal yang baru sesuai dengan jenis suratnya.

Ragel (2022 : 73) meneliti tentang upaya pemenuhan kelengkapan sertifikasi kapal *speedboat* Di Danau Beratan Provinsi Bali, hasilnya kelengkapan sertifikasi *speedboat* di Dermaga Danau Beratan 100% belum melengkapi sertifikat sehingga diperlukannya penyuluhan, sosialisasi kepada pemilik *speedboat*, perlu penambahan petugas atau tenaga ahli, dan melakukan razia penerbitan sertifikasi kapal.

Maylina (2022 : 60) meneliti tentang tinjauan pemenuhan sertifikasi kapal pada pelabuhan seleko Jawa Tengah, hasilnya dari 19 kapal yang beroperasi di pelabuhan seleko belum melengkapi sertifikat kapal sehingga diperlukannya penyuluhan, sosialisasi kepada pemilik kapal, perlu penambahan petugas atau tenaga ahli, dan melakukan razia penerbitan sertifikasi kapal.

Persamaan dari ketiga penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang kelengkapan sertifikasi pada kapal. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian ini adalah lokasi pelabuhan, waktu survei, tim survei. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kelengkapan sertifikat,

karena dengan adanya dokumen sertifikat yang lengkap dan masih berlaku, akan meningkatkan keselamatan pada kapal, khususnya di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang Provinsi Kalimantan Selatan.

## 2. Teori Pendukung Yang Relevan

### a. Transportasi

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain; kelaikan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain (Ilham dan Komalasari, 2017 : 32).

### b. Fungsi Transportasi

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi (M. Prawiro, Pengertian Transportasi : Fungsi, manfaat, jenis dan contoh alat transportasi, 31 oktober 2018) adalah sebagai berikut ;

- 1) Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- 2) Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- 3) Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- 4) Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

### c. Kepelabuhanan

Dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan. Terminal ini

dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya. (Bambang, 2010:3)

Pelabuhan Penyeberangan atau disebut juga pelabuhan penumpang digunakan oleh orang-orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, kantor maskapai pelayaran, tempat penjualan tiket, mushola, toilet, kantor imigrasi, kantor Bea Cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya. Barang-barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk - keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang-barang melalui dermaga. Fungsi Angkutan Penyeberangan meliputi (Chaidirrozi, 2012 : 25) :

- 1) Sebagai jembatan apung yang menghubungkan dua jalan raya yang terputus oleh sebuah sungai, teluk dan selat.
- 2) Sebagai pemacu kemajuan ekonomi dari suatu pulau yang terpencil, yang menghubungkan sebuah pulau kecil dengan pulau utama.
- 3) Sebagai penyatu/penyeimbang ekonomi nasional dengan menghubungkan beberapa daerah ekonomi yang berbeda. Umumnya lintasan tipe ini menghubungkan dua pulau utama.
- 4) Sebagai jalur alternatif, dengan tujuan dapat mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih menguntungkan dibanding dengan moda angkutan lain.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Landasan hukum**

#### **a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**

- 1) Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 2) Pasal 1 ayat (36) : Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 3) Pasal 1 ayat (16) : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- 4) Pasal 22 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang.
- 5) Pasal 117 ayat (2) : Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi;

- a) Keselamatan kapal;
- b) Pencegahan pencemaran di kapal;
- c) Pengawakan kapal;
- d) Garis muat kapal dan muatan;
- e) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f) Status hukum kapal;
- g) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- h) Manajemen keamanan kapal;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- 1) Pasal 1 ayat (1) : Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nahkoda.
- 2) Pasal 1 ayat (2) : surat persetujuan berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.
- 3) Pasal 1 ayat (3) : surat pernyataan nahkoda (*Master Sailing Declaration*) adalah surat yang dibuat oleh Nahkoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.
- 4) Pasal 1 ayat (5) : kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 5) Pasal 2 ayat (1) : setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar

- 6) Pasal 2 ayat (2) : untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya.
  - 7) Pasal 3 : kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan bagi :
    - a) Kapal perang
    - b) Kapal Negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga
  - 8) Pasal 4 ayat (1) : syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
    - a) Kepala kantor kesyahbandaran utama
    - b) Kepala kantor pelabuhan
    - c) Kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan
    - d) Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan
  - 9) Pasal 5 : surat persetujuan berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pelayaran.
  - 10) Pasal 6 : syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), di dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar dapat menunjuk pejabat dan /atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau.
  - d. Peraturan menteri perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran kapal. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran.
  - e. Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal, BAB III pasal 57: Ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :

- 1) Surat laut untuk kapal berukuran GT 175, (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) atau lebih ;
  - 2) Pas besar untuk kapal berukuran GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*); atau pas kecil untuk kapal berukuran dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*)
- f. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau.
- 1) Pasal 1
    - a) Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, waduk, Rawa, Kanal, dan Terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan /atau hewan yang diselenggarakan oleh pegusaha Angkutan Sungai dan Danau.
    - b) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
    - c) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
  - 2) Pasal 3
    - a) Setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
    - b) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
      - (1) Keselamatan Kapal
      - (2) Pencegahan pencemaran di kapal
      - (3) Pengawakan kapal
      - (4) Status hukum kapal
      - (5) Garis muat kapal dan pemuatan

## 2. Landasan Teori

### a. Transportasi

Menurut Fidel Miro (2005 : 25) Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu.

### b. Angkutan Sungai dan Danau

Menurut H.K. Martono & Eka Budi Tjahjono (2011 : 8) Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

### c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

Berikut Macam-macam sertifikat kapal Penyeberangan di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang:

#### 1) Sertifikat Kebangsaan Kapal (*Certification Of Classification*)

Yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan kapal yang diberikan oleh pemerintah Negara Kapal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari negara tersebut dan Negara berhak mengibarkan bendera dari Negara dimana kapal itu didaftarkan.

#### 2) Surat Ukur (*Tonnage Certificate*)

Yaitu sertifikat yang menyatakan rincian (*Detail*) mengenai Tonase Kapal, yang terdiri dari volume keseluruhan, panjang kapal, lebar kapal, isi kotor (*Gross Register Tonnage*), isi bersih (*Net Register Tonnase*).

#### 3) Sertifikat Keselamatan (*Seaworthy Certificate*)

Sertifikat yang menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi alat perlengkapan berlayar.

4) Sertifikat Keselamatan Radio (*Radio Safety certificate*)

Sertifikat yang menerangkan keamanan radio dikapal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh internasional *convention the of live at sea*.

5) Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (*Internasional Oil Polution Prevention Certificate IOPP*)

6) Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*)

Sertifikat yang menunjukkan garis muat suatu kapal, dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi Internasional tentang garis muat kapal pada tahun 1966.

7) Sertifikat Mesin (*Certificate Machine*)

Sertifikat yang menerangkan mesin kapal sesuai dengan kelasnya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

8) Sertifikat Klasifikasi Lambung (*certificate Clasification of Hul*)

Sertifikat yang menerangkan jenis lambung kapal sesuai dengan kelasnya, sertifikat ini diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

9) Buku Kesehatan (*Bill of Health*)

Sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa anak buah kapal (ABK) bebas dari penyakit atau wabah dan kesehatan orang-orang yang berada diatas kapal dalam keadaan baik.

10) Surat Tikus (*Deratting Certificate*)

Sertifikat yang menerangkan bahwa kapal bebas dari hama binatang tikus dan serangga lainnya, sertifikat ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan.

11) Sertifikat Keamanan (*Safety Certificate*)

Sertifikat yang menerangkan bahwa keamanan para penumpang selama berada diatas kapal cukup terjamin baik keamanan badan susila maupun keamanan terhadap tindakan-tindakan anak buah kapal yang tidak pantas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023 sampai 2 Juli 2023 dalam kurun waktu 4 bulan. Lokasi pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan di Pelabuhan Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis akan melaksanakan penulisan ini Pada Pelabuhan Batulicin di lintasan Batulicin – Tanjung serdang, Provinsi Kalimantan Selatan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisa keterangan apa saja yang ingin diketahui. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian ini dipusatkan dalam hal meninjau kelengkapan sertifikasi kapal yang ada di Pelabuhan Batulicin, serta bagaimana prosedur memperpanjang sertifikat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **3. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara untuk meninjau kelengkapan sertifikat kapal yang ada dipelabuhan batulicin, serta mencari kendala pemilik/operator kapal dalam pemenuhan sertifikat kapal, dan bagaimana prosedur pembuatan dan perpanjang sertifikat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut formulir *survey* wawancara kepada operator kapal yang dapat di lihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Formulir Survei Wawancara Operator Kapal

Nama Operator Kapal :		
Hari/Tanggal :		
Surveyor :		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sertifikat kapal ASDP Ferry di lintasan Batulicin - Tanjung serdang sudah terpenuhi dan masih berlaku ?	
2	Apa kendala operator kapal dalam memenuhi sertifikat kapal ?	

Formulir *survey* wawancara kepada operator di atas telah di sampaikan kepada masing-masing dari keempat operator kapal ASDP ferry dengan hasil, bahwa semua kapal ASDP Ferry belum melengkapi sertifikat kapal, dan kendala pembuatan sertifikat masih sering terlambat dikarenakan *marine inspector* yang melakukan perjalanan dinas.

#### 4. Jenis Dan Sumber Data

##### a. Data Primer


Menurut Sugiyono (2020), Data Primer yaitu sumber data yang didapat langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara, yang diperoleh melalui responden melalui wawancara, dan data primer juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung

##### b. Data Sekunder

Menurut sugiyono (2020), data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami media lain yang bersumber dari literature buku-buku serta dokumen perusahaan.

#### 5. Bagan alir Penelitian

Kerangka penelitian diawali dengan pengamatan di lapangan, Lalu pada saat pengamatan, peneliti juga harus mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data dari berbagai metode yang sudah dilakukan, setelah pengumpulan data, penulis harus melakukan pengolahan serta analisis data yang sudah didapatkan.



Gambar 3. 1 bagan alir penelitian

Dapat disimpulkan bahwa penulis melakukan penelitian dengan mencari atau mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data, apabila data sudah terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data, dari data yang diolah, maka akan menghasilkan beberapa masalah, kemudian peneliti mencari pemecah masalah, dan dilanjutkan dengan kesimpulan beserta saran dari peneliti.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Proposal Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dibutuhkan beberapa data sebagai acuan dalam mencapai sasaran yang diharapkan, dalam proses pengumpulan data, digunakan beberapa metode *survey* untuk memperoleh data yaitu :

### 1. Data Primer

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu:

#### a. Metode Wawancara

Pada metode ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa sejauh mana kelengkapan sertifikat kapal yang ada di Pelabuhan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan wawancara sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Kantor PT ASDP Persero Cabang Batulicin.
- 2) Melakukan sesi wawancara kepada Kantor PT ASDP Persero Cabang Batulicin (Divisi Usaha)
- 3) Menyimpulkan dan mengolah jawaban yang telah diberikan oleh Kantor PT ASDP Persero Cabang Batulicin.

#### b. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, yaitu kondisi kegiatan operasional dan fasilitas yang ada di Pelabuhan Batulicin sebagai data yang dapat dianalisa sesuai dengan permasalahan yang ada.

### 2. Data Sekunder

#### a. Metode Literatur (Kepustakaan)

Dalam penelitian ini digunakan literature atau buku-buku yang ada di Perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dengan mempelajari teori dan buku-buku, serta

modul yang ada sebagai bahan referensi dalam menganalisa dan pembahasan masalah.

b. Metode Institusional

Metode yang dipakai untuk mendapatkan data sekunder tersebut adalah dengan menelaah dokumen resmi yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian, penulis mendatangi beberapa instansi terkait, antara lain :

- 1) BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan selatan
- 2) Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Batulicin
- 3) Kantor PT ASDP Persero Cabang Batulicin

C. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiono, 2015 : 207) yaitu proses analisa hasil penelitian yang menghasilkan penelitian system yang baru akan direncanakan. Metode analisa yang digunakan adalah dengan kondisi eksisting. Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat juga faktor penting untuk mengetahui permasalahan yang akan terjadi dilapangan dan dapat di analisa sebagai bahan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dan dapat di analisa sebagai bahan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu: Analisa Perhitungan persentase sertifikat yang belum diperpanjang

a. Jumlah sertifikat yang belum diperpanjang

$$\frac{\text{Jumlah sertifikat yang belum diperpanjang}}{\text{Jumlah seluruh sertifikat kapal}} \times 100\%$$

b. Jumlah sertifikat yang masih berlaku


$$\frac{\text{Jumlah sertifikat yang masih berlaku}}{\text{Jumlah seluruh sertifikat kapal}} \times 100\%$$

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

##### a. Kondisi geografis



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber : Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu | Peta Tematik Indonesia (wordpress.com)

Gambar 4.1 menerangkan kondisi geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara :  $2^{\circ}52' - 3^{\circ}47'$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}15' - 116^{\circ}04'$  Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah  $4.890,3 \text{ km}^2$  ( $489.030 \text{ Ha}$ ) atau  $12,622$  persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan.

##### b. Batas Administrasi

Tanah Bumbu terletak dibagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas - batas administratif :

Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru Dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru  
 Sebelah Selatan : Laut jawa  
 Sebelah Barat : Kota Banjarmasin

## 2. Sarana dan Prasarana Transportasi

### a. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kapal di Pelabuhan Batulicin merupakan kapal tipe Ro-Ro (Roll on – Roll off) dengan jumlah kapal yang beroperasi adalah 7 yang melakukan kegiatan bongkar muat barang ataupun naik turun penumpang dan kendaraan sehingga kondisinya harus tetap dipelihara. Untuk lintasan Batulicin – Tanjung Serdang dengan pola 6 kapal yang beroperasi tiap harinya. Untuk lintasan Batulicin – Garongkong merupakan *Long Ferry Distance* (LDF) hanya dilayani oleh 1 kapal penyeberangan yang beroperasi sebanyak 2 trip dalam 1 minggu. Berikut data karakteristik kapal ASDP yang dapat di lihat pada tabel 4.1

Tabel 4. 1 Karakteristik Kapal ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin

NAMA KAPAL	KMP. AWU-AWU	KMP. TELUK CENDRAWASIH I	KMP. GUTILA	KMP. KERAPU III	KMP. LEMURU	KMP. MAHAKAM RAYA	KMP. JEMBATAN MUSI II	KMP. TRUNJOYO
JENIS KAPAL	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO
TEMPAT PEMBUATAN	SURABAYA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA
TAHUN PEMBUATAN	2009	1991	1997	1987	1990	1979	1967	1978
TANDA PANGGILAN	PN B Z	Y D K J	Y G W R	Y E D W	Y B 4227	Y B 4246	Y B 4525	Y B 5182
KLASIFIKASI	B K I	B K I	B K I	B K I	B K I	B K I	B K I	B K I
PEMILIK	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. JEMBATAN NUSANTARA	PT. JEMBATAN NUSANTARA	PT. DHARMA LAUTAN UTAMA
LINTASAN	BATULICIN – GARONGKONG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG
<b>UKURAN UTAMA</b>								
• PANJANG SELURUH	54,50 METER	38,30 METER	41,00 METER	34,80 METER	33,50 METER	34,40 METER	30,27 METER	31,50 METER
• PANJANG	47,95 METER	32,80 METER	36,20 METER	36,20 METER	26,40 METER	30,48 METER	26,54 METER	29,80 METER
• L E B A R	13,00 METER	10,50 METER	10,50 METER	9,50 METER	9,00 METER	9,00 METER	7,00 METER	9,00 METER
• D A L A M	3,45 METER	2,90 METER	1,50 METER	2,96 METER	2,88 METER	2,20 METER	3,45 METER	2,40 METER
• SARAT AIR	2,45 METER	1,80 METER	1,90 METER	1,90 METER	1,70 METER	1,73 METER	2,00 METER	1,30 METER
• G R T / N T	682 / 205	481 / 145	495 / 195	335 / 136	229	123 / 75	159 / 48	178 / 54
<b>MESIN UTAMA</b>								
• M E R K	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR	DETROIT	YANMAR	YANMAR / YANMAR
• T Y P E	6 RY 17 P-GV	6 LAA – UTE	8 RY 17 P-GV	6 LA – DTE	6 LA-DTE	6 M 12 V17 M6	6 MI	6 GH – UTE / 6 KDE
• TENAGA KUDA / PK	2 X 1000 HP	2 X 530 HP	2 X 530 HP	2 X 400 HP	2 X 400 HP	2 X 359 HP	1 X 300 HP	2 X 330 HP / 2 X 165 HP
• R P M	1500	1800	1850	1800	670	2170	750	2250 / 1400
• JUMLAH MESIN	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	1 BUAH	2 BUAH / 2 BUAH
<b>MESIN BANTU</b>								
• M E R K	CUMMINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	WEICHAI	FOTON	mitsubishi	YANMAR / MITSUBISHI
• T Y P E	6 BT 5 9-GM	4 AA.5407	T 4 326	T 4 236	WP4CD6E200	-	6 D 14	4 TNV 106 / TS 190 / 5 D 14
• TENAGA KUDA / PK	2 X 120 HP	2 X 57 HP	2 X 66 HP	2 X 55 HP	67 HP	2 X 28 KW	2 X 125 HP	69,5 KW / 19 HP / 60 HP
• JUMLAH MESIN	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	3 BUAH
<b>KAPASITAS MUAT</b>								
• PENUMPANG	298 ORANG	180 ORANG	266 ORANG	114 ORANG	30 ORANG	60 ORANG	48 ORANG	190 ORANG
• KENDARAAN	18 UNIT	12 UNIT	12 UNIT	10 UNIT	10 UNIT	14 UNIT	9 UNIT	13 UNIT
• JUMLAH CREW	19 ORANG	17 ORANG	18 ORANG	17 ORANG	15 ORANG	20 ORANG	20 ORANG	17 ORANG

Sumber : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin, 2023

1) Gambar Kapal Di Lintasan Batulicin – Garongkong

Kapal Awu-awu merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Surabaya pada tahun 2009 yang dimiliki oleh PT. ASDP, yang memiliki kapasitas muat penumpang 298 orang, Kendaraan 18 Unit. Secara visual, KMP Awu-awu dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4. 2 KMP Awu-Awu

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

2) Gambar Kapal Di Lintasan Batulicin Tanjung Serdang

Kapal Teluk Cendrawasih I merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1991 yang dimiliki oleh PT. ASDP, yang memiliki kapasitas muat penumpang 180 orang, Kendaraan 12 Unit. Secara visual, KMP Teluk Cendrawasih I dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 KMP. Teluk Cendrawasih I

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023


Kapal Gutila merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1997 yang dimiliki oleh PT. ASDP, yang memiliki kapasitas muat penumpang 266 orang, Kendaraan 12 Unit. Secara visual, KMP Gutila dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4. 4 KMP. Gutila

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

Kapal Kerapu III merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1987 yang dimiliki oleh PT. ASDP, yang memiliki kapasitas muat penumpang 114 orang, Kendaraan 10 Unit. Secara visual, KMP Kerapu III dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 4. 5 KMP. Kerapu III

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

Kapal Lemuru merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1990 yang dimiliki oleh PT. ASDP, yang memiliki kapasitas muat penumpang 30 orang, Kendaraan 10 Unit. Secara visual, KMP Lemuru dapat dilihat pada gambar 4.6.



Gambar 4. 6 KMP. Lemuru

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

Kapal Mahakam raya merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1979 yang dimiliki oleh PT. Jembatan Nusantara, yang memiliki kapasitas muat penumpang 60 orang, Kendaraan 14 Unit. Secara visual, KMP Mahakam Raya dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4. 7 KMP. Mahakam Raya

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

Kapal Jembatan Musi II merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1967 yang dimiliki oleh PT. Jembatan Nusantara, yang memiliki kapasitas muat penumpang 48 orang, Kendaraan 9 Unit. Secara visual, KMP Jembatan Musi II dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 KMP. Jembatan Musi II

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

Kapal Trunojoyo merupakan kapal ro-ro, Tempat pembuatan di Jakarta pada tahun 1978 yang dimiliki oleh PT. Dharma Lautan Utama, yang memiliki kapasitas muat penumpang 190 orang, Kendaraan 13 Unit. Secara visual, KMP Trunojoyo dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4. 9 KMP. Trunojoyo

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

b. Prasarana

1) Fasilitas Daratan

Tabel 4. 2 Fasilitas Daratan Pelabuhan Penyeberangan Batulicin

No.	Fasilitas Daratan	Luas
1.	Areal Kantor Administrasi	983 m <sup>2</sup>
2.	Ruang Tunggu Penumpang	104 m <sup>2</sup>
3	Loket	
	Loket pejalan kaki	4 m <sup>2</sup>
	Loket kendaraan roda 2	4 m <sup>2</sup>
	Loket kendaraan roda 4	4 m <sup>2</sup>
3.	Areal Parkir Kendaraan Non Menyeberang	
	Parkir Kendaraan Roda 2	60 m <sup>2</sup>
	Parkir Kendaraan Roda 4	436 m <sup>2</sup>
4.	Areal Parkir Kendaraan Siap Muat	
	Kendaraan Roda 2	540 m <sup>2</sup>
	Kendaraan Roda 4	1000 m <sup>2</sup>

Sumber : Hasil Survei Tim PKL Kalsel, 2023

a) Kantor Administrasi

Sebuah pelabuhan penyeberangan membutuhkan manajemen yang baik. Untuk menunjang hal tersebut membutuhkan sebuah bangunan sebagai pusat kendali operasional yaitu kantor administrasi yang dipergunakan untuk aktivitas penyeberangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan pengguna jasa. Pelabuhan Penyeberangan Batulicin merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin, sehingga semua proses administrasi mengenai pelabuhan Penyeberangan Batulicin. Areal kantor dan taman memiliki luas sebesar 983 m<sup>2</sup>. Berikut kantor administrasi yang dapat dilihat pada gambar 4.10.



Gambar 4. 10 Kantor Administrasi

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

#### b) Ruang Tunggu Penumpang

Ruang tunggu penumpang merupakan tempat penumpang menunggu atau beristirahat sementara ketika menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang setelah membeli tiket di loket yang tersedia di pelabuhan. Kondisi ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin belum difungsikan secara baik karena kurangnya kursi. Ruang tunggu penumpang ini memiliki jumlah tempat duduk sebanyak 9 set kursi panjang dimana satu set untuk 4 orang penumpang. Ruang tunggu di pelabuhan ini juga masih bergabung dengan kantin dan juga musala. Berikut ruang tunggu penumpang yang dapat dilihat pada gambar 4.11.



Gambar 4. 11 Ruang Tunggu Penumpang

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

c) Loket

Loket pembelian tiket yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin berada di pintu gerbang masuk pelabuhan, sehingga seluruh pengguna jasa yang akan berangkat akan membeli tiket di loket ini. Loket di pelabuhan ini ada 3 unit, 1 unit loket penumpang dan kendaraan roda 2 serta roda 3 masih bergabung, 1 unit loket kendaraan roda 4 atau lebih dan 1 unit loket khusus penumpang yang hanya dioperasikan pada waktu tertentu seperti pada saat Hari Raya Lebaran. Berikut loket penumpang dan kendaraan yang dapat dilihat pada gambar 4.12 sampai 4.14.



Gambar 4. 12 Loket Kendaraan Roda 2

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023



Gambar 4. 13 Loket Kendaraan Roda 4

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023



Gambar 4. 14 Loket Khusus Pejalan Kaki

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

d) Loket KMP Awu Awu

Loket ini hanya khusus untuk keberangkatan KMP. Awu – Awu lintasan Batulicin – Garongkong ini bergabung dengan kantor PT.ASDP. Berikut Loket KMP Awu awu yang dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Loket KMP Awu Awu

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

e) Areal Parkir Non Penyeberangan

Lapangan parkir berfungsi untuk tempat parkir kendaraan. Lapangan parkir yang tersedia di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin sebagai tempat parkir kendaraan pengantar dan penjemput serta kendaraan roda dua. Areal parkir di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin memiliki luas sebesar 60 m<sup>2</sup> untuk kendaraan roda dua dan 436 m<sup>2</sup> untuk kendaraan roda empat. Berikut ini adalah gambar lapangan parkir yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin. Berikut areal parkir non penyeberangan yang dapat dilihat pada gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Areal Parkir Non Penyeberangan

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

f) Areal Parkir Siap Muat

Areal parkir merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menunggu antrean masuk ke dalam kapalyang memiliki luas sebesar 540 m<sup>2</sup> untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat memiliki luas sebesar 1000 m<sup>2</sup>. Areal parkir siap muat dibagi Gol. II dan III, Gol. IV, dan Gol. V ke atas. Berikut areal parkir siap muat yang dapat dilihat pada gambar 4.17.



Gambar 4. 17 Areal Parkir Siap Muat

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

## 2) Fasilitas Sisi Perairan

Berikut sarana dan fasilitas sisi perairan pelabuhan batulicin yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Sarana dan Fasilitas Sisi Perairan Pelabuhan Batulicin

No.	Sarana dan Fasilitas	Volume	Satuan
A	Dermaga MB 1		
1	Type : Dermaga <i>Movable Bridge</i> 1		
-	Panjang	94	M
-	Lebar	6,6	M
2	Kapasitas Dermaga	300	GRT
3	Kedalaman kolam	3-5	M
4	<i>Movable Bridge ( MB)</i>		
-	Panjang	18	M
-	Lebar	7,3	M
-	Kapasitas (Sistem Penggerak Hidrolik)	30	Ton
5	<i>Fender</i>	6	Unit
6	<i>Bolder</i>	13	Unit
B	Dermaga MB 2		
1	Type : Dermaga <i>Movable Bridge</i> 2		
-	Panjang	70,5	M
-	Lebar	6,1	M
2	Kapasitas Dermaga	300	GRT
3	Kedalaman kolam	3-5	M
4	<i>Movable Bridge ( MB)</i>		
-	Panjang	20	M
-	Lebar	9	M
-	Kapasitas (Sistem Penggerak Hidrolik)	30	Ton
5	<i>Fender</i>	6	Unit
6	<i>Bolder</i>	14	Unit

Sumber :PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin 2023

a) Dermaga

Dalam operasional kapal, fungsi dermaga sangat diperlukan untuk kapal melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang. Dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin merupakan dermaga jenis MB (*Movable Bridge*). Ada 2 dermaga jenis *Movable Bridge* di pelabuhan ini. Kondisi ujung lantai dermaga yang perlu perbaikan. Berikut Dermaga I yang dapat dilihat pada gambar 4.18 dan 4.19.



Gambar 4. 18 Dermaga MB I

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023



Gambar 4. 19 Dermaga MB II

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

b) *Trestle*

*Trestle* adalah fasilitas yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara daratan dengan dermaga yang terdapat pada pelabuhan. Kondisi *trestle* di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin masih perlu pembenahan. Berikut gambar *trestle* yang dapat dilihat pada gambar 4.20.



Gambar 4. 20 *Trestle*

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

c) *Bolder*

*Bolder* merupakan fasilitas pelabuhan yang berfungsi untuk tambat kapal saat bersandar di pelabuhan, supaya tidak terjadi suatu pergeseran atau guncangan besar. Terdapat 13 buah *bolder* di Dermaga MB I dan 14 buah *bolder* di dermaga MB II. Berikut gambar *bolder* yang dapat dilihat pada gambar 4.21.




Gambar 4. 21 *Bolder*

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

d) *Fender*

*Fender* adalah bagian konstruksi yang berfungsi sebagai penahan benturan ketika kapal bertambat. Kontruksi ini dapat dibuat bergandengan dengan dermaga atau pun terpisah, dan setiap *fender* ini menerima gaya horizontal dari benturan kapal.

Di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin, *fender* berjumlah sebanyak 6 unit di dermaga MB I, 1 unit *fender* dalam keadaan rusak dan berjumlah 6 unit di dermaga MB II. Kondisi *fender* yang terdapat di kedua dermaga ini sudah berkarat dan ada yang tidak layak kapal. Berikut gambar *fender* yang dapat dilihat pada gambar 4.22.



Gambar 4. 22 *Fender*

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

e) *Mooring Dolphin*

*Mooring Dolphin* biasa disingkat MD. *Mooring dolphin* tidak digunakan untuk menahan benturan tetapi hanya sebagai tempat tambat. Berikut gambar *mooring dolphin* yang dapat dilihat pada gambar 4.23.



Gambar 4. 23 *Mooring Dolphin*

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

f) *Breasting dolphin*

*Breasting dolphin* adalah tempat ditancapkannya *bolder* dan dilengkapi dengan *fender* untuk meredam benturan kapal pada *dolphin*. Oleh karena itu konstruksi *dolphin* harus cukup kuat untuk menahan ban pada saat kapal merapat atau kapal digoyang oleh arus atau ombak. Berikut gambar *breasting dolphin* yang dapat dilihat pada gambar 4.24.



Gambar 4. 24 *Breasting Dolphin*

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

g) *Catwalk*

*Catwalk* merupakan fasilitas penunjang untuk jembatan atau tambahan jalan menuju *mooring dolphin* (tambat kapal) yang digunakan petugas kepil untuk mengikat maupun melepas tali tambat pada saat kapal sandar maupun akan berlayar. Berikut gambar *catwalk* yang dapat dilihat pada gambar 4.25 dan 4.26.



Gambar 4. 25 *Catwalk* Dermaga MB I

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023



Gambar 4. 26 *Catwalk* Dermaga MB II

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

h) Rumah *Movable Bridge*

Rumah *Movable Bridge* berfungsi sebagai tempat pengoperasiannya dermaga *movable bridge*. Berikut gambar *movable bridge* yang dapat dilihat pada gambar 4.27 dan 4.28.



Gambar 4. 27 Rumah MB Dermaga I

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023



Gambar 4. 28 Rumah MB Dermaga II

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

i) Kolam Pelabuhan

Merupakan fasilitas pelabuhan yang berfungsi untuk olah gerak kapal yang ingin sandar maupun berangkat dari pelabuhan kegiatan bongkar muat mengisi perbekalan dan bahan bakar yang terlindungi dari gelombang pantai serta memiliki kedalaman yang cukup untuk kapal melakukan olah gerak. Kolam pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin memiliki luas sebesar 178.171,5 m<sup>2</sup>. Berikut gambar kolam pelabuhan yang dapat dilihat pada gambar 4.29.



Gambar 4. 29 Kolam Pelabuhan


Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL KalSel, 2023

3. Instansi Pembina Transportasi

Pembina angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin terdiri dari pihak regulator dan operator. Adapun yang menjadi pihak regulator adalah BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan, Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Batulicin, sedangkan yang menjadi pihak operator adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis.

- a. Struktur Organisasi BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan :  
Berikut gambar struktur organisasi BPTD KELAS II wilayah Kalimantan Selatan yang dapat dilihat pada gambar 4.30.



Gambar 4. 30 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan

Sumber : Humas BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

- b. Uraian Tugas BPTD Kelas II Wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa bagian tugas

1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kepala BPTD memiliki tugas menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kepala BPTD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, serta evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan dilingkungan BPTD.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

3) Seksi dan Prasarana Transportasi Darat

Seksi Saranan dan Prasarana Transportasi Darat memiliki tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaanm peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor, pelaksana kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara, antar provinsi dan kota, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

5) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis memiliki tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjamin keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi adminitratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

6) Satuan Pelayanan

Satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Satuan pelayanan dipimpin oleh seorang koordinator. Salah satu satuan pelayanan yang berada di Balai Pengelola Transportasi Darat yaitu Satuan Pelayanan pelabuhan Penyeberangan Batulicin.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

a. Lintas Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Batulicin melayani 2 lintasan penyeberangan dibangun pada tahun 1991 dan 2010 dipercayakan melayani lintas komersil untuk Batulicin - Tanjung Serdang. Lintasan Batulicin - Garongkong baru tahun 2022 ini menjadi lintas komersil dan tidak bersubsidi lagi. Berikut adalah jarak tempuh dan waktu tempuh lintasan yang disajikan dalam bentuk tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Daftar Lintas Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Batulicin

Lintas Penyeberangan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Keterangan
Batulicin - Tanjung Serdang	3,5 Mil	45 menit	Lintas Komersil
Batulicin – Garongkong	242 Mil	24 jam	Lintas Komersil

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin, 2023


Berikut peta jaringan lintasan dari Pelabuhan Penyeberangan Batulicin menuju Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang yang dapat dilihat pada gambar 4.31.



Gambar 4. 31 Peta Jaringan Lintasan Batulicin – Tanjung Serdang

Sumber: Google Earth, 2023

Berikut peta jaringan lintasan dari Pelabuhan Penyeberangan Batulicin menuju Pelabuhan Garongkong yang dapat dilihat pada gambar 4.32.



Gambar 4. 32 Peta Jaringan Lintasan Batulicin – Garongkong

Sumber: Google Earth, 2023


b. Jadwal Keberangkatan Kapal

Jadwal keberangkatan lintasan Batulicin – Tanjung Serdang setiap hari dimulai pukul 05.00 WITA hingga pukul 20.30 WITA dengan jumlah 36 trip. Ditambah jam keberangkatan malam pukul 24.00 WITA dan 04.00 WITA. Adapun jadwal keberangkatan kapal dapat dilihat sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Jadwal Keberangkatan Lintasan Batulicin – Tanjung Serdang

TRIP	JAM KEBERANGKATAN KAPAL					
	1	05.55	06.20	06.45	07.10	07.35
2	08.25	08.50	09.15	09.40	10.05	10.30
3	10.55	11.20	11.45	12.10	12.35	13.00
4	13.25	13.50	14.15	14.40	15.05	15.30
5	15.55	16.20	16.45	17.10	17.35	18.00
6	18.25	18.50	19.15	19.40	20.05	20.30
EKSTRA TRIP						
1	00.00 WITA					
2	04.00 WITA					

c. *Layout* Pelabuhan Penyeberangan Batulicin



Gambar 4. 33 *Layout* Pelabuhan Penyeberangan Batulicin

Sumber: PT.ASDP Cabang Pelabuhan Batulicin

## B. Analisis

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan melakukan pengecekan sertifikat kapal ASDP Ferry, diketahui bahwa kondisi di lapangan masih ada beberapa kapal yang sertifikat kapal yang sudah tidak berlaku.

### 1. Data Karakteristik

Pada lintasan Batulicin tanjung serdang, terdapat 4 Kapal ASDP Ferry yang beroperasi. Berikut data karakteristik kapal ASDP Ferry. yang disajikan dalam bentuk tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Karakteristik Kapal ASDP Ferry di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang

NAMA KAPAL	KMP. TELUK CENDRAWASIH I	KMP. GUTILA	KMP. KERAPU III	KMP. LEMURU
JENIS KAPAL	RO – RO	RO – RO	RO – RO	RO – RO
TEMPAT PEMBUATAN	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA	JAKARTA
TAHUN PEMBUATAN	1991	1997	1987	1990
TANDA PANGGILAN	Y D K J	Y G W R	Y E D W	YB 4227
KLASIFIKASI	B K I	B K I	B K I	BKI
PEMILIK	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT	PT. ASDP (PERSERO) JKT
LINTASAN	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG	BATULICIN - TG. SERDANG
• PANJANG SELURUH	38,30 METER	41,00 METER	34,80 METER	33,50 METER
• PANJANG	32,80 METER	36,20 METER	36,20 METER	26,40 METER
• L E B A R	10,50 METER	10,50 METER	9,50 METER	9,00 METER
• D A L A M	2,90 METER	1,50 METER	2,96 METER	2,88 METER
• SARAT AIR	1,80 METER	1,90 METER	1,90 METER	1,70 METER
• G R T / N T	481 / 145	495 / 195	335 / 136	229
• M E R K	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR
• T Y P E	6 LAA – UTE	8 RY 17 P-GV	6 LA – DTE	6 LA-DTE
• TENAGA KUDA / PK	2 X 530 HP	2 X 530 HP	2 X 400 HP	2 X 400 HP
• R P M	1800	1850	1800	670
• JUMLAH MESIN	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH
• M E R K	PERKINS	PERKINS	PERKINS	WEICHA I
• T Y P E	4 AA.5407	T 4 326	T 4 236	WP4CD6E200
• TENAGA KUDA / PK	2 X 57 HP	2 X 66 HP	2 X 55 HP	67 HP
• JUMLAH MESIN	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH	2 BUAH
• PENUMPANG	180 ORANG	266 ORANG	114 ORANG	30 ORANG
• KENDARAAN	12 UNIT	12 UNIT	10 UNIT	10 UNIT
JUMLAH CREW	17 ORANG	18 ORANG	17 ORANG	15 ORANG

2. Analisa Kelengkapan dokumen sertifikat kapal ASDP Ferry pada Pelabuhan Batulicin – Tanjung Serdang yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi.

Kapal yang beroperasi di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang harus memiliki sertifikat yang telah melalui pemeriksaan, mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal. Adapun jenis-jenis status hukum kapal dan dokumen kapal yang disebutkan dalam peraturan direktur jendral perhubungan darat nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang kapal Sungai dan Danau adalah Surat Ukur Kapal, Surat Pendaftaran, Surat Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Dan Danau, Surat Kecakapan Awak Kapal. Status hukum kapal dan dokumen kapal tersebut dibuat setelah kapal melalui pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang diangkut, dan setelah itu membuat surat kecakapan awak kapal untuk bukti bahwa awak tersebut kompeten dibidangnya yang di dapat setelah awak kapal melakukan uji kompetensi awak kapal. Berdasarkan *survey* yang dilakukan di lapangan, yaitu dengan melakukan pengecekan 4 kapal, terdapat beberapa kapal ASDP Ferry yang sertifikatnya sudah habis masa berlakunya, untuk lebih jelas mengenai kelengkapan sertifikat kapal ASDP Ferry, dapat dilihat pada :

- 1) Persentase sertifikat kapal Teluk Cendrawasih yang dapat dilihat pada table 4.7.

Tabel 4. 7 Data Sertifikat Pada KMP Teluk Cendrawasih 1

No	Jenis Sertifikat	Masih Berlaku	Tidak Berlaku
1	Sertifikat Kebangsaan Kapal (5 Tahun)	✓	
2	Surat Ukur (Permanen)	✓	
3	Sertifikat Keselamatan (1 Tahun)		✓
4	Sertifikat Keselamatan Radio (5 Tahun)		✓
5	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (3 Tahun)	✓	
6	Sertifikat Garis Muat (5 Tahun)	✓	
7	Sertifikat Mesin (5 Tahun)	✓	
8	Sertifikat Klasifikasi Lambung (5 Tahun)	✓	
9	Buku Kesehatan (3 Bulan)		✓
10	Surat Tikus (1 Tahun)		✓
11	Sertifikat Keamanan (1 Tahun)		✓

$$\begin{aligned} \text{Hasil Persentase} &= \frac{6 \text{ sertifikat yang masih aktif}}{11 \text{ Sertifikat Kapal}} \times 100\% \\ &= 54,5 \% \text{ sertifikat kapal yang masih aktif} \end{aligned}$$

Hasil persentase di kapal Teluk Cendrawasih 1 yang beroperasi di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang 54.5 % yang masih memiliki dokumen sertifikat yang masih berlaku.

2) Persentase sertifikat kapal Gutila yang dapat dilihat pada table 4.8.

Tabel 4. 8 Data Sertifikat Pada KMP Gutila

No	Jenis Sertifikat	Masih Berlaku	Tidak Berlaku
1	Sertifikat Kebangsaan Kapal (5 Tahun)	✓	
2	Surat Ukur (Permanen)	✓	
3	Sertifikat Keselamatan (1 Tahun)		✓
4	Sertifikat Keselamatan Radio (5 Tahun)		✓
5	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (3 Tahun)	✓	
6	Sertifikat Garis Muat (5 Tahun)	✓	
7	Sertifikat Mesin (5 Tahun)	✓	
8	Sertifikat Klasifikasi Lambung (5 Tahun)	✓	
9	Buku Kesehatan (3 Bulan)		✓
10	Surat Tikus (1 Tahun)	✓	
11	Sertifikat Keamanan (1 Tahun)		✓

$$\begin{aligned} \text{Hasil Persentase} &= \frac{7 \text{ sertifikat yang masih aktif}}{11 \text{ Sertifikat Kapal}} \times 100\% \\ &= 63,6 \% \text{ sertifikat kapal yang masih aktif} \end{aligned}$$

Hasil persentase di kapal Gutila yang beroperasi di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang 63,6 % yang masih memiliki dokumen sertifikat yang masih berlaku.

3) Persentase sertifikat kapal Kerapu III yang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Data Sertifikat Pada KMP Kerapu

No	Jenis Sertifikat	Masih Berlaku	Tidak Berlaku
1	Sertifikat Kebangsaan Kapal (5 Tahun)	✓	
2	Surat Ukur (Permanen)	✓	
3	Sertifikat Keselamatan (1 Tahun)		✓
4	Sertifikat Keselamatan Radio (5 Tahun)		✓
5	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (3 Tahun)	✓	
6	Sertifikat Garis Muat (5 Tahun)	✓	
7	Sertifikat Mesin (5 Tahun)	✓	
8	Sertifikat Klasifikasi Lambung (5 Tahun)	✓	
9	Buku Kesehatan (3 Bulan)		✓
10	Surat Tikus (1 Tahun)	✓	
11	Sertifikat Keamanan (1 Tahun)		✓

$$\text{Hasil Persentase} = \frac{7 \text{ sertifikat yang masih aktif}}{11 \text{ Sertifikat Kapal}} \times 100\%$$

$$= 63,6 \% \text{ sertifikat kapal yang masih aktif}$$

Hasil persentase di kapal Kerapu III yang beroperasi di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang 63,6 % yang masih memiliki dokumen sertifikat yang masih berlaku.

4) Persentase sertifikat kapal Lemuru yang dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Data Sertifikat Pada KMP Lemuru

No	Jenis Sertifikat	Masih Berlaku	Tidak Berlaku
1	Sertifikat Kebangsaan Kapal (5 Tahun)	✓	
2	Surat Ukur (Permanen)	✓	
3	Sertifikat Keselamatan (1 Tahun)		✓
4	Sertifikat Keselamatan Radio (5 Tahun)		✓
5	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (3 Tahun)	✓	
6	Sertifikat Garis Muat (5 Tahun)	✓	
7	Sertifikat Mesin (5 Tahun)	✓	
8	Sertifikat Klasifikasi Lambung (5 Tahun)	✓	
9	Buku Kesehatan (3 Bulan)		✓
10	Surat Tikus (1 Tahun)		✓
11	Sertifikat Keamanan (1 Tahun)		✓

$$\begin{aligned} \text{Hasil Persentase} &= \frac{6 \text{ sertifikat yang masih aktif}}{11 \text{ Sertifikat Kapal}} \times 100\% \\ &= 54,5 \text{ \% sertifikat kapal yang masih aktif} \end{aligned}$$

Hasil persentase di kapal Kerapu yang beroperasi di lintasan Batulicin – Tanjung Serdang 54,5 % yang masih memiliki dokumen sertifikat yang masih berlaku.

### 3. Analisis prosedur perpanjangan sertifikat kapal

#### a. Kebangsaan Kapal (Masa Berlaku 5 Tahun)

proses pendaftaran sebuah kapal untuk memperoleh surat tanda pendaftaran adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran kapal ditujukan kepada pejabat Kesyahbandaran dengan melampirkan Akte Jual Beli (*Bill Of Sale*).
- 2) Perjajian jual beli
- 3) Surat pernyataan kebangsaan
- 4) Anggaran dasar perusahaan
- 5) Salinan surat ukur
- 6) Sertifikat pelepasan dari Negara sebelumnya
- 7) Surat kuasa

Maksud dan tujuan pendaftaran kapal ialah untuk mendapatkan tanda kebangsaan dan Surat Laut. Kapal yang belum didaftarkan dalam register kapal tidak mungkin mendapatkan suatu bukti kebangsaan. tanda bukti kebangsaan berupa Surat Laut itu penting karena dengan mengibarkan bendera kebangsaan dapat diketahui kebangsaan dari kapal tersebut.

Apabila surat laut permanen telah terbit, maka setiap tahunnya wajib dilakukan pengukuhan (*endorsement*), untuk memastikan keamanan kapal tersebut. Untuk setiap proses Endorsement pada surat laut, yang perlu di lampirkan yaitu permohonan endorsement surat laut serta *Grose Akta*.

#### b. Surat Ukur (Permanen)

Pada Saat kapal didaftarkan, kapal juga telah dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur, yang kemudian

dikeluarkan surat ukur sementara yang telah disahkan oleh pejabat Syahbandar setempat. Apabila ketentuan-ketentuan selanjutnya telah di penuhi, maka surat ukur permanen dapat diterbitkan dengan disahkan oleh dinas perhubungan pusat. Untuk surat ukur dengan surat laut terdapat perbedaan, yakni jika surat laut wajib dilakukan pengukuhan pada setiap tahunnya maka surat ukur tidak perlu dilakukan pengukuhan (*endorsement*).

c. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal penumpang (Berlaku 1 Tahun)

Sama halnya dengan sertifikat konstruksi kapal barang, dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan sertifikat keselamatan kapal:

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat
- 2) Nota dinas perpanjangan sertifikat
- 3) Penunjukan keagenan
- 4) Surat laut
- 5) Surat ukur
- 6) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang yang akan habis masa berlakunya
- 7) Buku laporan hasil pemeriksaan terakhir
- 8) Sertifikat *class* yang masih berlaku
- 9) Registrasi memorandum
- 10) Pernyataan Umum Kapal (PUK) Dan untuk proses perpanjangan sertifikat ini, juga masih sama dengan proses perpanjangan sertifikat konstruksi kapal barang, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan kondisi kapal, dengan masa berlaku yang sama.

d. Sertifikat Keselamatan Radio (Masa Berlaku 5 Tahun)

Sama dengan perpanjangan sertifikat konstruksi dan sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, mulai dari dokumen-dokumen yang di butuhkan kemudian proses penerbitanya serta masa berlaku sertifikat yang diterbitkan. Untuk proses perpanjangan sertifikat ini, dibutuhkan sertifikat keselamatan radio kapal yang akan habis masa berlakunya sebagai lampirannya.

e. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (Masa Berlaku 3 Tahun)

Sertifikat ini termasuk kedalam MARPOL. Untuk penanganan perpanjangannya dibutuhkan beberapa dokumen sebagai lampiran yang ditunjukkan kepada pejabat Syahbandar dimana kapal berada.

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat
- 2) Surat ukur
- 3) Penunjukan keagenan
- 4) Sertifikat IOPP terakhir
- 5) Buku pemeriksaan hasil pemeriksaan terakhir
- 6) Sertifikat *class* yang masih berlaku
- 7) Register memorandum
- 8) Pernyataan Umum Kapal (PUK)

f. Sertifikat Garis Muat International (Masa Berlaku 5 Tahun)

Sertifikat Garis Muat Internasional dikeluarkan berdasarkan ketentuan dari konvensi internasional tentang garis muat 1996 atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia yang terdiri dari nama Kapal, Nomor IMO, Pelabuhan Pendaftaran, Panjang yang telah ditetapkan.

Untuk perpanjangan sertifikat ini biasanya pemilik kapal langsung menunjuk Badan Klasifikasi yang bersangkutan, tanpa melalui pihak Agen (Perusahaan Pelayaran). Berikut dokumen - dokumen yang dibutuhkan :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat
- 2) Surat laut
- 3) Surat ukur
- 4) *Docking report* terakhir

g. Sertifikat Mesin (Masa berlaku 5 Tahun)

Dimana diterangkan di dalamnya tertera hasil survei instalasi mesin dalam rangka *survey* mesin dan hasil survei mesin di lakukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sesuai dengan peraturan dan ketentuan oleh PT. BKI yaitu tentang mesin utama dan mesin bantu. Dimana semua mesin tersebut akan didaftarkan dalam buku pendaftaran (*Register*)

dengan tanda kelas SM hasil survei terhadap mesin tersebut akan berakhir dalam priode 5 (lima) tahun sekali, namun setiap tahunnya perlu dilakukan (*endorsement*) dengan mengajukan permohonan kepada petugas BKI dimana kapal berada.

h. Sertifikat Klasifikasi Lambung (Masa Berlaku 5 Tahun)

Prosedur perpanjangan sertifikat yakni :

- a) Mengajukan permohonan ke kantor cabang BKI terdekat.
- b) Mengirim rencana umum dan perhitungan stabilitas ke BKI.
- c) BKI pusat menerbitkan instruksi pemasangan lambung timbul.
- d) Pemasangan tanda lambung timbul dikawal diawasi oleh *surveyor* BKI.
- e) Penerbitan sertifikat lambung timbul. Sama halnya dengan Sertifikat Klasifikasi Mesin, sertifikat ini juga perlu dilakukan pengukuhan (*endorsement*) yang bertujuan untuk memastikan keadaan lambung timbul kapal dalam keadaan baik.

i. Buku Kesehatan (Masa Berlaku 3 Bulan)

Sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa Anak Buah Kapal (ABK) bebas dari penyakit atau wabah dan kesehatan orang-orang yang berada diatas kapal dalam keadaan baik.

j. Surat Tikus (Masa Berlaku 1 tahun)

Jika sertifikat lainnya di terbitkan oleh pejabat Syahbandar, untuk sertifikat Sanitasi kapal diterbitkan oleh Karantina, yang mana pada prosesnya dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Permohonan perpanjangan sertifikat
- 2) Surat laut
- 3) Surat ukur
- 4) Sertifikat sanitasi terakhir

Jika permohonan telah di ajukan, petugas Karantina akan memeriksa kondisi kapal tersebut bebas dari hama tikus, dan lainnya. Apabila pada saat pemeriksaan kapal dinyatakan bebas dari sanitasi, maka petugas karantina akan menerbitkan sertifikat yang berlaku sampai 6 bulan.

k. Sertifikat Keamanan (Masa Berlaku 1 Tahun)

Sertifikat yang menerangkan bahwa keamanan para penumpang selama berada diatas kapal cukup terjamin baik keamanan badan susila maupun keamanan terhadap tindakan-tindakan anak buah kapal yang tidak pantas.

4. Alasan sertifikat kapal belum diperpanjang

Melalui survei dengan metode wawancara kepada fungsi usaha (Kantor Pelabuhan ASDP Ferry Cabang Batulicin), karena fungsi usaha sebagai monitoring sertifikat kapal yang habis masa berlakunya, alasannya karena *Marine Inspector* sering melakukan perjalanan dinas sehingga proses perpanjangan sertifikat sering terhambat, dan proses perpanjangan sertifikat yang cukup lama dan banyak dokumen yang harus dilengkapi dalam pengurusan memperpanjangan sertifikat.

### C. Pembahasan

1. Kondisi sertifikat kapal ASDP Ferry di pelabuhan Batulicin

Kapal yang beroperasi di pelabuhan Batulicin masih ada beberapa sertifikat kapal yang masih belum di perpanjang. Menerbitkan sertifikat kapal dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau untuk penerbitan sertifikat kapal di kapal di berikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan untuk memiliki sertifikat kapal harus telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal

Adapun jenis-jenis sertifikasi kapal yang ada Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau yaitu:


- c. Surat keselamatan kapal
- d. Surat ukur kapal
- e. Surat pendaftaran kapal
- f. Surat pas sungai dan danau
- g. Surat kecakapan awak kapal

2. Kendala yang dihadapi operator kapal dalam memperpanjang sertifikat
  - a. Prosedur perpanjangan sertifikat sering terhambat dikarenakan *Marine Inspector* sering melakukan perjalanan dinas.
  - b. Belum adanya cara agar mempermudah dalam memperpanjang sertifikat kapal sehingga diperlukannya sebuah aplikasi secara online.
3. Pemilihan sistem baru

Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap operator kapal tentang pentingnya sertifikat.
- b. Pengawasan secara rutin terhadap materi yang telah disosialisasikan. untuk mempermudah operator/pemilik kapal dalam pengurusan perpanjangan sertifikat kapal sungai, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan sosialisasi terhadap awak kapala tentang pentingnya sertifikasi dan registrasi tentang kapal sungai dan danau dan aturan-aturan yang terkait tentang kapal sungai dan danau.
  - 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap materi yang telah disosialisasikan. untuk mempermudah operator/pemilik kapal dalam pengurusan pembuatan sertifikat kapal sungai maka pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) Melakukan razia kelengkapan sertifikat kapal sungai dan danau secara rutin, untuk meningkatkan kesadaran operator/pemilik kapal terhadap pentingnya sertifikasi kapal sungai dan danau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    - b) Membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pelabuhan penyeberangan batulicin untuk mempermudah operator kapal dalam mengurus sertifikat kapal.
    - c) Papan informasi tentang Prosedur perpanjang Sertifikat Kapal Sungai Dan Danau Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Berikut prosedur perpanjangan sertifikat kapal yang dapat dilihat pada gambar 4.34.



Gambar 4. 34 prosedur perpanjang sertifikat kapal

Sumber: UPP Maccini Baji

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Sertifikat kapal ASDP Ferry pada lintasan Batulicin – Tanjung Serdang belum mencapai 100% kelengkapan sertifikat, Untuk kapal Teluk Cendrawasih I dan kapal Lemuru memiliki 54,5 % yang memiliki sertifikat yang masih berlaku, dan untuk kapal Gutila dan kapal Kerapu III memiliki 63,6 % yang memiliki sertifikat yang masih berlaku.

2. Kendala operator kapal dalam memenuhi sertifikat kapal

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada ke 4 (empat) operator kapal, operator kapal hamper semua menjawab kendala dalam memperpanjang sertifikat kapal dikarenakan *marine inspector* yang sering melakukan perjalanan dinas dan belum adanya cara agar mempermudah dalam memperpanjang sertifikat kapal seperti aplikasi secara online.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai danau khususnya. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya aplikasi Online yang dapat membantu dalam memperpanjang sertifikat kapal, sehingga dapat mengantisipasi apabila terdapat *marine inspector* yang sedang melakukan perjalanan dinas.
2. Divisi Usaha di kantor ASDP Ferry perlu meningkatkan pengawasan terhadap sertifikat kapal yang akan habis masa berlakunya, paling lama 1 bulan sebelum sertifikat itu habis masa berlakunya, divisi usaha sudah memberikantahukan informasi tersebut ke operator kapal, untuk segera memperpanjang masa berlakunya sertifikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wordpress.Com, A. K. (2023). *Peta Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu*.
- Bambang. (2010). *Kepelabuhanan*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Chaidirrozi. (2012). *Fungsi Angkutan Penyeberangan*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal. Setiap Kapal Sebelum Dioperasikan Wajib Dilakukan Pengukuran Untuk Menentukan Ukuran Panjang, Lebar, Dan Tonase Kapal Sesuai Dengan Metode Pengukuran*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor Kp.3424/Ap.402/Drjd/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Daau*.
- Komalasari, I. D. (2017). *Transportasi*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Maylina. (2022). *Tinjauan Pemenuhan Sertifikasi Kapal Pada Pelabuhan Sleko Jawa Tengah*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Miro, F. (2005). *Transportasi*.
- Prawiro, M. (2018). *Fungsi Transportasi*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Ragel. (2022). *Upaya Pemenuhan Kelengkapan Sertifikasi Kapal Speedboat Di Danau Baratan Provinsi Bali*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Ramzi, R. (2021). *Evaluasi Standar Kelengkapan Sertifikat Speedboat Pada Dermaga Tangga Buntung Kota Palembang*. Palembang: Poltektrans Sdp Palembang.
- Sugiono. (2015). *Analisa Data*.
- Tjahjono, H. M. (2011). *Angkutan Sungai Dan Danau*.



# Lampiran 2 Surat Ukur Kapal

**REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)**  
**INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**  
NO. 460/84.-

Dibuatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*Issued under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.*

Nama Kapal Name of Ship	Tempat Pengukuran Port of Registry	Tanggal Pengukuran Date of Survey	Tanggal "A" "Date"
TELUK CENDRAKASARI-1	Jakarta	30 - 08 - 1997	

\* Tanggal pembuatan buku atau pada tahap pembangunan atau (Pd. 21a), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau pemindahan berat (Pd. 32(b)).  
\* Date on which the book was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 21a) or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 32(b)), as appropriate.

**UKURAN-UKURAN POKOK**  
**MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 20a) Length (article 20a)	Ledak (Pasukan 21a) Breadth (Reg. 21a)	Ukuran dalam teratas di tengah kapal hingga Cakuk teratas (Pasukan 21c) Moulded depth including or Upper Deck (Regulation 21c)
37,20 meter	10,50 meter	2,90 meter

**ISI KAPAL ADALAH**  
**THE TONNAGES OF THE SHIP ARE**

ISI KOTOR  
GROSS TONNAGE 523

ISI BERSIH  
NET TONNAGE 145

Dengan ini ditunjukkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.  
*This is to certify that the tonnage of this ship has been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.*

Nama dan tanggal pengukuran: PT. 671/20/2/D.II-02, Tanggal: 13 Juni 2002.

Dibuatkan di: TANGGUNG PRIKOR, Tanggal: 5 OKTOBER 1997.

Dibuatkan di: Jakarta, Tanggal: 22 MEI 2002.

A. N. DEWANTO, JURUSAN PERENCANAAN LAUT  
ADMINISTRATOR PELABUHAN, P. 10100  
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN

A. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTOR PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN  
ADMINISTRATOR PELABUHAN RITUNG  
KEPALA BIDANG PELALAUTAN KAPAL  
RITUNG  
Capt. JANGSIW H. S. PURPOLI, 1981  
NIP. 12050033.

DKP 0-27

**REPUBLIC OF INDONESIA**

**SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)**  
**INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**  
NO. 730/EEB.

Dibuatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*Issued under the provisions of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.*

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal "A" "Date"
LEMBUR	-	JAKARTA	1990

\* Tanggal pembuatan buku atau pada tahap pembangunan atau (Pd. 21a), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau pemindahan berat (Pd. 32(b)).  
\* Date on which the book was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 21a) or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 32(b)), as appropriate.

**UKURAN-UKURAN POKOK**  
**MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 20a) Length (article 20a)	Ledak (Pasukan 21a) Breadth (Reg. 21a)	Ukuran dalam teratas di tengah kapal hingga Cakuk teratas (Pasukan 21c) Moulded Depth including or Upper Deck (Regulation 21c)
20,40 Meter	9,00 Meter	2,00 Meter

**ISI KAPAL ADALAH**  
**THE TONNAGES OF THE SHIP ARE**

ISI KOTOR  
GROSS TONNAGE - 229 -

ISI BERSIH  
NET TONNAGE - 66 -

Dengan ini ditunjukkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.  
*This is to certify that the tonnage of this ship has been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.*

Nama dan tanggal pengukuran: PT. 671/20/2/D.II-02, Tanggal: 13 Juni 2002.

Dibuatkan di: Beting, Tanggal: 22 MEI 2002.

A. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTOR PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN  
ADMINISTRATOR PELABUHAN RITUNG  
KEPALA BIDANG PELALAUTAN KAPAL  
RITUNG  
Capt. JANGSIW H. S. PURPOLI, 1981  
NIP. 12050033.

DKP 0-27

---

**REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)**  
**INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**  
NO. 120/93.-

Dibuatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*Issued under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.*

Nama Kapal Name of Ship	Tempat Pengukuran Port of Registry	Tanggal Pengukuran Date of Survey	Tanggal "A" "Date"
Q 2 2 1 1	Jakarta	13 Desember 1990	

\* Tanggal pembuatan buku atau pada tahap pembangunan atau (Pd. 21a), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau pemindahan berat (Pd. 32(b)).  
\* Date on which the book was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 21a) or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 32(b)), as appropriate.

**UKURAN-UKURAN POKOK**  
**MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 20a) Length (article 20a)	Ledak (Pasukan 21a) Breadth (Reg. 21a)	Ukuran dalam teratas di tengah kapal hingga Cakuk teratas (Pasukan 21c) Moulded Depth including or Upper Deck (Regulation 21c)
31,20	7,30	2,10

**ISI KAPAL ADALAH**  
**THE TONNAGES OF THE SHIP ARE**

ISI KOTOR  
GROSS TONNAGE 323

ISI BERSIH  
NET TONNAGE 135

Dengan ini ditunjukkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.  
*This is to certify that the tonnage of this ship has been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.*

Nama dan tanggal pengukuran: PT. 671/20/2/D.II-02, Tanggal: 13 Desember 1990.

Dibuatkan di: Beting, Tanggal: 13 Desember 1990.

A. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTOR PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN  
ADMINISTRATOR PELABUHAN RITUNG  
KEPALA BIDANG PELALAUTAN KAPAL  
RITUNG  
Capt. JANGSIW H. S. PURPOLI, 1981  
NIP. 12050033.

DKP 0-33

**REPUBLIC OF INDONESIA**

**SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)**  
**INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**  
NO. 1519/84.-

Dibuatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia  
*Issued under the provisions of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.*

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal "A" "Date"
Q 2 2 1 1	-	JAKARTA	1997

\* Tanggal pembuatan buku atau pada tahap pembangunan atau (Pd. 21a), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau pemindahan berat (Pd. 32(b)).  
\* Date on which the book was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 21a) or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 32(b)), as appropriate.

**UKURAN-UKURAN POKOK**  
**MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 20a) Length (article 20a)	Ledak (Pasukan 21a) Breadth (Reg. 21a)	Ukuran dalam teratas di tengah kapal hingga Cakuk teratas (Pasukan 21c) Moulded Depth including or Upper Deck (Regulation 21c)
36,00 meter	10,50 meter	2,50 meter

**ISI KAPAL ADALAH**  
**THE TONNAGES OF THE SHIP ARE**

ISI KOTOR  
GROSS TONNAGE 493

ISI BERSIH  
NET TONNAGE 159

Dengan ini ditunjukkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.  
*This is to certify that the tonnage of this ship has been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.*

Nama dan tanggal pengukuran: PT. 671/20/2/D.II-02, Tanggal: 15 - 12 - 2000.

Dibuatkan di: Beting, Tanggal: 22 MEI 2002.

A. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTOR PERENCANAAN DAN KEBANGSAWAJIBAN  
ADMINISTRATOR PELABUHAN RITUNG  
KEPALA BIDANG PELALAUTAN KAPAL  
RITUNG  
Capt. JANGSIW H. S. PURPOLI, 1981  
NIP. 12050033.

DKP 0-33

### Lampiran 3 Sertifikat Keselamatan

**DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM  
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
RO-RO PASSENGER SHIP  
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT**

No. : AP.406/1/20/IBPTD-KALSEL/2021

Dibuatkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DJ/2021 Tentang Kapal Angkutan Pemas  
Director General of Land Transportation Regulation No. KP.988/AP.402/DJ/2021 For Ferry Transport  
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia  
oleh DIREKTORAT TRANSPORTASI BUNGA, DAMAU DAN PENYEBERANGAN  
by Directorate of Island Waterways and Ferry Transportation

Nama Kapal / Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal / Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran / Port of Registry	No Motor Gross Tonnage
TELUK CENDERAWASIH -1	Y D K J	JAKARTA	481
Daerah Pelayaran / Trading Area	Nomor IMO / IMO Number		
LOKAL	8873681		
Nama Perusahaan / Operator Kapal / Company's Name / Ship's Owner	Pelantikan Lunas / Keel Laid	Daya Mesin Penggerak / Fuel Main Engine (HP)	
PT. ASDP INDONESIA FERRY	1991	2 X 830 HP	

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
This is to certify a

Kapal yang namanya tertera pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada label - label, hal - hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum dibawah.  
The Ship named on this document considered to be safely manned if, when it proceed to sea, it carries not less than the number and grade / capacity of the personnel specified in the table(s) below, subject to any special condition stated here in:

BAGIAN DECK / DECK DEPARTMENT			
Spesifikasi / Specification	Jumlah / Jumlah	STCW / STCW	Grade / Grade
Jabatan / Grade / Capacity	1 (One)	93.5	93.5
Mahkota / Masthead	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim I / Chief Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim II / Second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim III / Third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IV / Fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim V / Fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VI / Sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VII / Seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VIII / Eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IX / Ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim X / Tenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XI / Eleventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XII / Twelfth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIII / Thirteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIV / Fourteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XV / Fifteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVI / Sixteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVII / Seventeenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVIII / Eighteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIX / Nineteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XX / Twentieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXI / Twenty-first Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXII / Twenty-second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIII / Twenty-third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIV / Twenty-fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXV / Twenty-fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVI / Twenty-sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVII / Twenty-seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVIII / Twenty-eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIX / Twenty-ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXX / Thirtieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL

**DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM  
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
RO-RO PASSENGER SHIP  
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT**

No. : AP.406/2/12/IBPTD-KALSEL/2021

Dibuatkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DJ/2021 Tentang Kapal Angkutan Penyeberangan  
Director General of Land Transportation Regulation No. KP.988/AP.402/DJ/2021 For Ferry Transport  
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia  
oleh DIREKTORAT TRANSPORTASI BUNGA, DAMAU DAN PENYEBERANGAN  
by Directorate of Island Waterways and Ferry Transportation

Nama Kapal / Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal / Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran / Port of Registry	No Motor Gross Tonnage
KMP. LEMURU	Y B 4 2 7	JAKARTA	229
Daerah Pelayaran / Trading Area	Nomor IMO / IMO Number		
LOKAL	8895542		
Nama Perusahaan / Operator Kapal / Company's Name / Ship's Owner	Pelantikan Lunas / Keel Laid	Daya Mesin Penggerak / Fuel Main Engine (HP)	
PT. ASDP INDONESIA FERRY	1990	2 X 830 HP	

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
This is to certify a

Kapal yang namanya tertera pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada label - label, hal - hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum dibawah.  
The Ship named on this document considered to be safely manned if, when it proceed to sea, it carries not less than the number and grade / capacity of the personnel specified in the table(s) below, subject to any special condition stated here in:

BAGIAN DECK / DECK DEPARTMENT			
Spesifikasi / Specification	Jumlah / Jumlah	STCW / STCW	Grade / Grade
Jabatan / Grade / Capacity	1 (One)	93.5	93.5
Mahkota / Masthead	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim I / Chief Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim II / Second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim III / Third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IV / Fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim V / Fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VI / Sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VII / Seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VIII / Eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IX / Ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim X / Tenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XI / Eleventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XII / Twelfth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIII / Thirteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIV / Fourteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XV / Fifteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVI / Sixteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVII / Seventeenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVIII / Eighteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIX / Nineteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XX / Twentieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXI / Twenty-first Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXII / Twenty-second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIII / Twenty-third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIV / Twenty-fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXV / Twenty-fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVI / Twenty-sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVII / Twenty-seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVIII / Twenty-eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIX / Twenty-ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXX / Thirtieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL

**DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM  
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
RO-RO PASSENGER SHIP  
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT**

No. : AP.406/2/3/IBPTD-KALSEL/2021

Dibuatkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DJ/2021 Tentang Kapal Angkutan Penyeberangan  
Director General of Land Transportation Regulation No. KP.988/AP.402/DJ/2021 For Ferry Transport  
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia  
oleh DIREKTORAT TRANSPORTASI BUNGA, DAMAU DAN PENYEBERANGAN  
by Directorate of Island Waterways and Ferry Transportation

Nama Kapal / Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal / Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran / Port of Registry	No Motor Gross Tonnage
KMP. KEMURU II	Y B D W	JAKARTA	238
Daerah Pelayaran / Trading Area	Nomor IMO / IMO Number		
LOKAL	8973629		
Nama Perusahaan / Operator Kapal / Company's Name / Ship's Owner	Pelantikan Lunas / Keel Laid	Daya Mesin Penggerak / Fuel Main Engine (HP)	
PT. ASDP INDONESIA FERRY	1987	2 X 830 HP	

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
This is to certify a

Kapal yang namanya tertera pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada label - label, hal - hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum dibawah.  
The Ship named on this document considered to be safely manned if, when it proceed to sea, it carries not less than the number and grade / capacity of the personnel specified in the table(s) below, subject to any special condition stated here in:

BAGIAN DECK / DECK DEPARTMENT			
Spesifikasi / Specification	Jumlah / Jumlah	STCW / STCW	Grade / Grade
Jabatan / Grade / Capacity	1 (One)	93.5	93.5
Mahkota / Masthead	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim I / Chief Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim II / Second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim III / Third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IV / Fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim V / Fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VI / Sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VII / Seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VIII / Eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IX / Ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim X / Tenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XI / Eleventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XII / Twelfth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIII / Thirteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIV / Fourteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XV / Fifteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVI / Sixteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVII / Seventeenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVIII / Eighteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIX / Nineteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XX / Twentieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXI / Twenty-first Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXII / Twenty-second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIII / Twenty-third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIV / Twenty-fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXV / Twenty-fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVI / Twenty-sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVII / Twenty-seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVIII / Twenty-eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIX / Twenty-ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXX / Thirtieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL

**DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM  
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
RO-RO PASSENGER SHIP  
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT**

No. : AP.406/2/2/IBPTD-KALSEL/2021

Dibuatkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.988/AP.402/DJ/2021 Tentang Kapal Angkutan Penyeberangan  
Director General of Land Transportation Regulation No. KP.988/AP.402/DJ/2021 For Ferry Transport  
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia  
oleh DIREKTORAT TRANSPORTASI BUNGA, DAMAU DAN PENYEBERANGAN  
by Directorate of Island Waterways and Ferry Transportation

Nama Kapal / Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal / Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran / Port of Registry	No Motor Gross Tonnage
KMP. OUTLA	Y G W R	JAKARTA	485
Daerah Pelayaran / Trading Area	Nomor IMO / IMO Number		
LOKAL	8994006		
Nama Perusahaan / Operator Kapal / Company's Name / Ship's Owner	Pelantikan Lunas / Keel Laid	Daya Mesin Penggerak / Fuel Main Engine (HP)	
PT. ASDP INDONESIA FERRY	1997	2 X 830 HP	

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
This is to certify a

Kapal yang namanya tertera pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada label - label, hal - hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum dibawah.  
The Ship named on this document considered to be safely manned if, when it proceed to sea, it carries not less than the number and grade / capacity of the personnel specified in the table(s) below, subject to any special condition stated here in:

BAGIAN DECK / DECK DEPARTMENT			
Spesifikasi / Specification	Jumlah / Jumlah	STCW / STCW	Grade / Grade
Jabatan / Grade / Capacity	1 (One)	93.5	93.5
Mahkota / Masthead	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim I / Chief Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim II / Second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim III / Third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IV / Fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim V / Fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VI / Sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VII / Seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim VIII / Eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim IX / Ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim X / Tenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XI / Eleventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XII / Twelfth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIII / Thirteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIV / Fourteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XV / Fifteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVI / Sixteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVII / Seventeenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XVIII / Eighteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XIX / Nineteenth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XX / Twentieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXI / Twenty-first Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXII / Twenty-second Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIII / Twenty-third Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIV / Twenty-fourth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXV / Twenty-fifth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVI / Twenty-sixth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVII / Twenty-seventh Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXVIII / Twenty-eighth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXIX / Twenty-ninth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL
Mualim XXX / Thirtieth Officer	1 (One)	NATIONAL	NATIONAL

Lampiran 4 Sertifikat Radio



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**WILAYAH XV PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Ahmad Yani Km 17  
 Camp Terminal Gambut Sarakak  
 Kalimantan Selatan 70002

TELEP 0511-8748207  
 FAKS 0511-8748207

Email: [landak@ditprad.go.id](mailto:landak@ditprad.go.id)  
[landak.ditprad.go.id](http://landak.ditprad.go.id)

---

**LAPORAN SINGKAT PEMERIKSAAN KAPAL**  
**DALAM RANGKA PEMBARUAN SERTIFIKAT**

**DATA KAPAL**

**I. UMUM**

1. Nama Kapal	: N/WG 1506001	
2. Kolongkapas	: 1000000	
3. Tanda Panggilan	: YS 1412	
4. Isi Kotak / Bersih	: 200 ST / 50 HP	
5. Jenis Kapal	: 02 - 02	
6. Konstruksi / Bahan	: Baja	Kondisi Fisik: Baik / Rusak
7. Tanda Sinar	: 41 - 20 - H 10 / 00	
8. Nama Pemilik / Agent Pelayaran	: PT. ASIP (INDONESIA) TOUR (P.R) [KORAS]	

**II. TEKNIK**

1. Penggerak Utama	: Mesin / Layar	: Yaring
Mark	: -	Type: C LA - 006
2. Motor Bantu	: 400 HP	No. Mesin: 3515 - 044
Mark	: SOKOMI	Type: W41044L200
3. Daye	: 57 HP	No. Mesin: -

**III. ALAT - ALAT PENOLONG**

1. Sekoci Penolong	: 1	Buah
Kapasitas	: 6	Orang
Kondisi	: -	Baik / Rusak
2. Rakit - Rakit Penolong	: 1	Buah
Kapasitas	: 25	Orang
Kondisi	: -	Baik / Rusak
3. Baju - Baju Penolong	: 113	Buah
Kondisi	: -	Baik / Rusak
4. Pelampung Penolong	: 3	Buah
Kondisi	: -	Baik / Rusak

**IV. PETA - PETA DAN BUKU**

1. Peta - Peta Laut	: Ada / Tidak-Ada	: 75	Buah
2. Buku Petunjuk Bertayar	: Ada / Tidak-Ada	: 1	Buah
3. Daftar Air Pasang	: Ada / Tidak-Ada	: 1	Buah
4. Daftar Sinar	: Ada / Tidak-Ada	: 1	Buah
5. Buku Sembayan Internasional	: Ada / Tidak-Ada	: 1	Buah

**V. ALAT - ALAT NAVIGASI**

1. Standard Kompas	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
2. Steering Compass	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
3. Gyro Compass	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
4. Satelit Navigasi	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
5. Radar	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
6. Echo Sounder	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	
7. AIS	: Jenis	: -	Kondisi: Baik / Rusak
Mark: -	: -	: -	



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**WILAYAH XV PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Ahmad Yani Km 17  
 Camp Terminal Gambut Sarakak  
 Kalimantan Selatan 70002

TELEP 0511-8748207  
 FAKS 0511-8748207

Email: [landak@ditprad.go.id](mailto:landak@ditprad.go.id)  
[landak.ditprad.go.id](http://landak.ditprad.go.id)





Lampiran 7 Sertifikat Mesin

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN  
CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR MACHINERY

**TELUK CENDERAWASIH - I**

Dengan ini ditunjukkan bahwa instalasi mesin KAPAL PEYERBANGAN, SAJA  
This is to certify that the undermentioned machinery of above named  
machinery is in conformity with the requirements of the Rules of the Bureau of  
Classification of the Bureau of Classification of Indonesia.

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Main Engine (Number, brand, type and power)  
2. (Sisa) buah Mesin Diesel YANMAR, 6 LA4-UTE, 4 Tak Perja Tunggal  
2 x 530 HP  
Dibangun di JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.  
No. Mesin 5821191, 5824191

2. MESIN BANTU (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Auxiliary Engine (Number, brand, type and power)  
2 (Sisa) buah PERKINS, 6.204 H, 2 x 27 HP  
Dibangun di ENGLAND oleh PERKINS ENGINE CO. LTD.

**ISM**

10 AGUSTUS 2025

Dibuat di JAKARTA, tanggal 02 SEPTEMBER 2025

No. Register 211398

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN  
CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR MACHINERY

**LEMURU**

Dengan ini ditunjukkan bahwa instalasi mesin KAPAL PEYERBANGAN, SAJA  
This is to certify that the undermentioned machinery of above named  
machinery is in conformity with the requirements of the Rules of the Bureau of  
Classification of the Bureau of Classification of Indonesia.

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Main Engine (Number, brand, type and power)  
2. (Sisa) buah Mesin Diesel YANMAR, 6 LA4-UTE, 4 Tak Perja Tunggal  
2 x 450 HP  
Dibangun di JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.  
No. Mesin 5821191, 5824191

2. MESIN BANTU (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Auxiliary Engine (Number, brand, type and power)  
1 (Sisa) buah WELCAL, WFC662200, 47 HP  
1 (Sisa) buah WELCAL, WFC662200, 47 HP  
Dibangun di --- oleh WELCAL HEAVY MACHINERY CO., LTD.

**ISM**

08 APRIL 2026

Dibuat di JAKARTA, tanggal 08 JULI 2025

No. Register 235159

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN  
CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR MACHINERY

**KERAPU - III**

Dengan ini ditunjukkan bahwa instalasi mesin KAPAL PEYERBANGAN PENYANGGA DAN KENDARAAN, SAJA  
This is to certify that the undermentioned machinery of above named  
machinery is in conformity with the requirements of the Rules of the Bureau of  
Classification of the Bureau of Classification of Indonesia.

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Main Engine (Number, brand, type and power)  
2. (Sisa) buah Mesin Diesel YANMAR, 6LA-UTE, 4 Tak Perja Tunggal  
2 x 450 HP  
Dibangun di JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.  
No. Mesin 5504 (91), 5503 (92)

2. MESIN BANTU (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Auxiliary Engine (Number, brand, type and power)  
1 (Sisa) buah PERKINS, 4.236, 50 HP  
1 (Sisa) buah PERKINS, 4.236, 50 HP  
Dibangun di ENGLAND oleh PERKINS ENGINE CO.

**ISM**

25 JUNI 2027

Dibuat di JAKARTA, tanggal 17 JULI 2025

No. Register 277446

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN  
CERTIFICATE OF CLASSIFICATION FOR MACHINERY

**GUTILA**

Dengan ini ditunjukkan bahwa instalasi mesin KAPAL PEYERBANGAN, SAJA  
This is to certify that the undermentioned machinery of above named  
machinery is in conformity with the requirements of the Rules of the Bureau of  
Classification of the Bureau of Classification of Indonesia.

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Main Engine (Number, brand, type and power)  
2. (Sisa) buah Mesin Diesel YANMAR, 6 LA4-UTE, 4 Tak Perja Tunggal  
2 x 430 HP  
Dibangun di JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.  
No. Mesin 4171191, 4170191

2. MESIN BANTU (Jumlah, merk, tipe dan daya)  
Auxiliary Engine (Number, brand, type and power)  
2 (Sisa) buah PERKINS, 4.236 H, 2 x 44 HP  
Dibangun di ENGLAND oleh PERKINS ENGINE CO.

**ISM**

03 JULI 2025

Dibuat di JAKARTA, tanggal 01 SEPTEMBER 2025

No. Register 211242



## Lampiran 9 Buku Kesehatan

 <b>STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL</b>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan Buku Kesehatan
2	Persyaratan pelayanan	1) Memiliki akun agen pelayaran 2) Mengisi permohonan online 3) Membawa dokumen kesehatan kapal, jika kapal baru dokumen surat ukur 4) ID Card keagenan
3	Mekanisme dan prosedur	1) Pemilik kapal / nahkoda melalui agen pelayaran membuat permohonan online melalui aplikasi SINKARKES ditujukan ke wilker yang dituju dengan login pada akun perusahaan pelayaran yang menaunginya 2) Agen kapal menyampaikan surat kelengkapan kepada petugas sesuai wilker tujuan 3) Petugas melakukan verifikasi permohonan online dari agen pelayaran 4) Petugas melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan buku kesehatan kapal 5) Pembayaran billing oleh agen pelayaran 6) Petugas menerima bukti pembayaran 7) Petugas menerbitkan buku kesehatan dengan mengisi data kapal pada buku kesehatan kapal yang diterbitkan dan menandatangani 8) Petugas menyerahkan buku kesehatan kapal kepada agen pelayaran
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama ± 65 menit
5	Biaya tarif PNB	Dikenakan biaya tarif PNB sesuai PP No 64 Tahun 2019 yang berbeda sesuai dengan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal: 1) s/d 35 GT, Rp 25.000, /buku 2) > 35 - 50 GT, Rp 40.000, /buku 3) > 50 - 100 GT, Rp 50.000, /buku 4) > 100 - 200 GT, Rp 75.000, /buku 5) > 200 - 350 GT, Rp 100.000, /buku 6) > 350 - 1000 GT, Rp 125.000, /buku 7) > 1000 - 2000 GT, Rp 150.000, /buku 8) > 2000 - 3500 GT, Rp 175.000, /buku 9) > 3500 - 7000 GT, Rp 200.000, /buku 10) > 7000 - 10000 GT, Rp 225.000, /buku 11) > 10000 GT - 15.000 GT, Rp 250.000, /buku 12) > 15000 GT - 20000 GT, Rp 275.000, /buku 13) > 20000 GT, Rp 300.000, /buku
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Web : <a href="https://www.kkpjambi.id">https://www.kkpjambi.id</a> Telepon : (0741) 573432 WA : 08127460801 IG : Kkpjambi FB : Kkpjambi Kotak saran

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi  
Kepala Kantor

  
Ali Isha Wardhana, SKM., MKM  
NIP 196901271993031001

# Lampiran 10 Serifikat Bebas Tikus

10 Serifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan 863-413981-065... [https://tikus.kemkes.go.id/verif\\_kabupaten/kabupaten\\_bat](https://tikus.kemkes.go.id/verif_kabupaten/kabupaten_bat)

Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia



Ministry of Health  
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL**  
**SHIP'S CERTIFICATE OF MEDICINE CHEST**

KANTOR KESEHATAN PELABURAN / BANGARMASIN / PELABURAN LAUT BATULICIN  
PORT HEALTH OFFICE

Dengan ini menyatakan bahwa:  
Ship's certificate for:

Nama Kapal : KMP TELUK CENDRANASIH I  
Name of Ship :  
Nomor Registrasi(BND No.) :  
Registration Number(BND No.) :  
Bendera Kapal : INDONESIA  
Flag of Ship :  
Dewan Kapal : 481  
Owner Name :  
Tahap dibekali dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan berikut petunjuk cara pemakaiannya sesuai dengan rekomendasi WHO / Also been equipped with medicines and first-aid equipment along with the instructions for use in accordance with WHO recommendations.

Dibuatkan di : BATULICIN - BANGARMASIN  
Issued in :  
Tanggal : 25-03-2022  
Valid until (30 days) : 24-06-2022

Petugas : MARYUNI  
Position :  
Port Health Officer :  
NIP : 19706020200041004

Tandatangan Petugas dan Cap KEP  
Signature and Port Health Officer's Stamp

1 of 1

Dipindai dengan

Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia



Ministry of Health  
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL**  
**SHIP'S CERTIFICATE OF MEDICINE CHEST**

KANTOR KESEHATAN PELABURAN / BANGARMASIN / PELABURAN LAUT BATULICIN  
PORT HEALTH OFFICE

Dengan ini menyatakan bahwa:  
Ship's certificate for:

Nama Kapal : KMP LEMUNI  
Name of Ship :  
Nomor Registrasi(BND No.) : 899042  
Registration Number(BND No.) :  
Bendera Kapal : INDONESIA  
Flag of Ship :  
Dewan Kapal : 220  
Owner Name :  
Tahap dibekali dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan berikut petunjuk cara pemakaiannya sesuai dengan rekomendasi WHO / Also been equipped with medicines and first-aid equipment along with the instructions for use in accordance with WHO recommendations.

Dibuatkan di : BATULICIN - BANGARMASIN  
Issued in :  
Tanggal : 13-08-2022  
Valid until (30 days) : 14-09-2022

Petugas : ADUS SYAFI'UDINOR  
Position :  
Port Health Officer :  
NIP : 19806020200041004

Tandatangan Petugas dan Cap KEP  
Signature and Port Health Officer's Stamp

1 of 1

Dipindai dengan CamScanner

13-AUG-22

10 Serifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan 863-413981-065... [https://tikus.kemkes.go.id/verif\\_kabupaten/kabupaten\\_bat](https://tikus.kemkes.go.id/verif_kabupaten/kabupaten_bat)

Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia



Ministry of Health  
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL**  
**SHIP'S CERTIFICATE OF MEDICINE CHEST**

KANTOR KESEHATAN PELABURAN / BANGARMASIN / PELABURAN LAUT BATULICIN  
PORT HEALTH OFFICE

Dengan ini menyatakan bahwa:  
Ship's certificate for:

Nama Kapal : KMP KIRAPU II  
Name of Ship :  
Nomor Registrasi(BND No.) : 8713029  
Registration Number(BND No.) :  
Bendera Kapal : INDONESIA  
Flag of Ship :  
Dewan Kapal : 335  
Owner Name :  
Tahap dibekali dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan berikut petunjuk cara pemakaiannya sesuai dengan rekomendasi WHO / Also been equipped with medicines and first-aid equipment along with the instructions for use in accordance with WHO recommendations.

Dibuatkan di : BATULICIN - BANGARMASIN  
Issued in :  
Tanggal : 06-06-2022  
Valid until (30 days) : 05-09-2022

Petugas : MERYUNI  
Position :  
Port Health Officer :  
NIP : 1980401199020003

Tandatangan Petugas dan Cap KEP  
Signature and Port Health Officer's Stamp

1 of 1

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia



Ministry of Health  
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN KAPAL**  
**SHIP'S CERTIFICATE OF MEDICINE CHEST**

KANTOR KESEHATAN PELABURAN / BANGARMASIN / PELABURAN LAUT BATULICIN  
PORT HEALTH OFFICE

Dengan ini menyatakan bahwa:  
Ship's certificate for:

Nama Kapal : KMP KUTILA  
Name of Ship :  
Nomor Registrasi(BND No.) : 894336  
Registration Number(BND No.) :  
Bendera Kapal : INDONESIA  
Flag of Ship :  
Dewan Kapal : 495  
Owner Name :  
Tahap dibekali dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan berikut petunjuk cara pemakaiannya sesuai dengan rekomendasi WHO / Also been equipped with medicines and first-aid equipment along with the instructions for use in accordance with WHO recommendations.

Dibuatkan di : BATULICIN - BANGARMASIN  
Issued in :  
Tanggal : 06-06-2022  
Valid until (30 days) : 05-09-2022

Petugas : MERYUNI  
Position :  
Port Health Officer :  
NIP : 1980401199020003

Tandatangan Petugas dan Cap KEP  
Signature and Port Health Officer's Stamp

1 of 1

Dipindai dengan CamScanner

05-09-2022

Lampiran 11 Status Sertifikat dan Survei Kapal

URAIAN SERTIFIKAT		KMP. AWU AWU		KMP. ...		TELUK CENDRAWASIH I		KMP. KERAPU III		KMP. BAMBAGA JAWA		KMP. LEMURU	
		GT : 680 TON	MESEN : 2 x 1000 HP	GT : 680 TON	MESEN : 2 x 940 HP	GT : 480 TON	MESEN : 2 x 530 HP	GT : 950 TON	MESEN : 2 x 400 HP	GT : 380 TON	MESEN : 2 x 800 HP	GT : 220 TON	MESEN : 2 x 400 HP
		TAKHL : 2008	TAKHL : 2008	TAKHL : 1999	TAKHL : 1999	TAKHL : 1998	TAKHL : 1998	TAKHL : 1998	TAKHL : 1998	TAKHL : 2015	TAKHL : 1990	TAKHL : 1990	TAKHL : 1990
NO	JENIS SERTIFIKAT/BUKUMEN KAPAL	DAHI	SAMPAI	DAHI	SAMPAI	DAHI	SAMPAI	DAHI	SAMPAI	DAHI	SAMPAI	DAHI	SAMPAI
1	Sertifikat Kebangsaan / BURNIT LANT	09 FEB 2007	04 DES 2008	16 DES 2004	15 DES 2005	16 DES 2014	15 DES 2015	09 SEP 2013	09 SEP 2015	21 JUN 2017	20 JUN 2015	14 APR 2011	13 APR 2015
2	Surat Ukur (TMS)	24 AGS 2000	PERMANEN	13 DES 2000	PERMANEN	05 OKT 1991	PERMANEN	14 OKT 1991	PERMANEN	01 JUN 2017	PERMANEN	21 FEB 1991	PERMANEN
3	Sertifikat Keselamatan (CVD)												
4	Surat Keterangan / Dispensasi Penawar / Safe mating	24 FEB 2005	10 OKT 2005	20 OKT 2005	10 OKT 2005	06 OKT 2001	10 OKT 2001	11 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001
5	Sertifikat Angkutan Minyak Bumi / Mutlak Bersih												
6	Sertifikat / Dispensasi Pemancing												
7	SOLAS 1974												
8	Sertifikat Keselamatan Kapal Pemungung (C.S.S. Conduction Certificate)	16 MAR 2002	10 NOV 2005	03 OKT 2005	01 OKT 2005	01 DES 2003	20 MAR 2004	14 OKT 2003	20 APR 2003	20 NOV 2003	11 FEB 2003	27 JAN 2003	28 APR 2003
9	Sertifikat Keselamatan Perengkapan (C.S.S. Equipment Certificate)												
10	Sertifikat Keselamatan Radio (C.S.S. Radio Certificate)	25 FEB 2005	27 FEB 2005	10 NOV 2005	08 FEB 2003	20 APR 2005	27 APR 2005	28 DAS 2008	27 DAS 2011	09 NOV 2005	08 FEB 2003	14 SEP 2007	17 SEP 2003
11	Sertifikat Pembebasan (Exemption Certificate)												
12	MARPOL												
13	Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (IOPP Certificate)	10 FCB 2002	10 FEB 2002	10 FEB 2002	05 JUN 2002	10 MAR 2003	20 APR 2007	04 OKT 2003	24 APR 2003	13 APR 2003	21 OKT 2003	27 SEP 2003	10 FEB 2003
14	ISO KLASIFIKASI												
15	Sertifikat Klasifikasi Lambung	27 MAR 2001	15 NOV 2004	01 SEP 2002	03 JUN 2005	04 OKT 2000	10 AGS 2008	17 JUL 2003	20 APR 2017	16 JAN 2003	19 JAN 2003	08 JUL 2003	18 APR 2003
16	Sertifikat Klasifikasi Mesin	27 MAR 2001	15 NOV 2004	01 SEP 2002	03 JUN 2005	04 OKT 2000	10 AGS 2008	17 JUL 2003	20 APR 2017	16 JAN 2003	19 JAN 2003	08 JUL 2003	18 APR 2003
17	Sertifikat Garis Muat (LLC Certificate)	27 MAR 2001	15 NOV 2004	01 SEP 2002	03 JUN 2005	04 OKT 2000	10 AGS 2008	17 JUL 2003	20 APR 2017	16 JAN 2003	19 JAN 2003	08 JUL 2003	18 APR 2003
18	Sertifikat Keselamatan Kapal Kecelakaan (SM-CODE & HSC-CODE)												
19	DOC Sertifikat (Copy)	10 AGS 2002	04 FEB 2002	10 APR 2002	04 FEB 2002	10 AGS 2002	07 FEB 2002	10 AGS 2002	04 FEB 2002	10 AGS 2002	04 FEB 2002	10 AGS 2002	04 FEB 2002
20	SMC Sertifikat	09 NOV 2002	10 JUL 2002	31 OKT 2002	20 JUN 2002	31 MAR 2001	20 JAN 2001	21 FEB 2001	28 FEB 2001	13 OKT 2003	20 SEP 2003	23 SEP 2003	23 SEP 2003
21	Sertifikat Kesehatan Kapal Kecelakaan (SM-CODE & HSC-CODE)												
22	Surat Keterangan / Dispensasi Penawar / Safe mating	24 FEB 2005	10 OKT 2005	20 OKT 2005	10 OKT 2005	06 OKT 2001	10 OKT 2001	11 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001
23	Crew List												
24	Surat Keterangan / Dispensasi Penawar / Safe mating	24 FEB 2005	10 OKT 2005	20 OKT 2005	10 OKT 2005	06 OKT 2001	10 OKT 2001	11 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001	10 OKT 2001

Scanned by TapScanner

Lampiran 12 Form Ceklist Kelengkapan sertifikat

Form Ceklist Kelengkapan Sertifikat Kapal

NO	Nama Kapal	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		MB	TB																				
1	KMP. Teluk Cendrawasih I	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
2	KMP. Gutila	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
3	KMP. Kerapu III	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓	
4	KMP. Lemuru	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓	

Keterangan :

MB : Masih Berlaku  
TB : Tidak Berlaku

1. : Sertifikat Kebangsaan Kapal (Certification Of Classification)
2. : Surat Ukur (Tonnage Certificate)
3. : Sertifikat Keselamatan (Seaworthy Certificate)
4. : Sertifikat Keselamatan Radio (Radio Safety certificate)
5. : Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (Internasional Oil Pollution Prevention Certificate IOPP)
6. : Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate)
7. : Sertifikat Mesin (Certificate Machine)
8. : Sertifikat Klasifikasi Lambung (certificate Clasification of Hull)
9. : Buku Kesehatan (Bill of Health)
10. : Surat Tikus (Deratting Certificate)
11. : Sertifikat Keamanan (Safety Certificate)